

**ASPEK TEOLOGI DALAM PRAKTIK ADAT  
KEUMAWEUH DI KECAMATAN SUSOH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**YESI ULFIZA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam  
NIM. 150301018



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Yesi Ulfiza  
NIM : 150301018  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 3 Januari 2020

Yang menyatakan



  
**Yesi Ulfiza**  
**NIM. 150301018**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu  
(S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh

**YESI ULFIZA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam  
NIM: 150301018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Juwaini, M.Ag.**  
NIP. 196606051994022001

Pembimbing II,



**Raina Wildan, S.Fil.I, MA.**  
NIDN. 2123028301

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Januari 2020 M  
7 Jumadil awal 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Juwaini, M.Ag  
NIP. 196606051994022001

Sekretaris,

Raina Wildan S. Fil.I., M.A.  
NIDN. 2123028301

Penguji I,

Drs. Fuadi, M.Hum  
NIP. 196502041995031002

Penguji II,

Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I  
NIP. 197808072011011005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum  
NIP. 196502041995031002

## ABSTRAK

Nama : Yesi Ulfiza  
NIM : 150301018  
Tebal Skripsi : 63 Lembar  
Judul Skripsi : Aspek Teologi Dalam Praktik Adat *Keumaweuh* Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag.  
Pembimbing II : Raina Wildan, S.Fil.I,MA.

Adat merupakan suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini, salah satunya adalah adat *keumaweuh* (tujuh bulanan), yang mana adat *keumaweuh* ini suatu adat Aceh yang sejak dulu hingga kini sangat menonjol, bermakna, dan juga penting dikalangan masyarakat. Tujuannya untuk mengungkapkan aspek teologi yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh* di dalam masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana aspek-aspek teologi yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh* di dalam masyarakat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk menjawab pertanyaan maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa adat *keumaweuh* masih dilaksanakan seperti biasa, hanya saja sekarang lebih mengikuti tren masa kini, sejalan dengan perkembangan zaman. Yakni dengan dilaksanakan pengantaran makanan, *peusujuk*, *peucicap*, menyantuni anak yatim, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Pandangan masyarakat terhadap *keumaweuh* hanyalah semata mata karena Allah Swt, mendoakan keselamatan serta melancarkan proses persalinan ketika melahirkan. Aspek yang terkandung di dalam praktik adat *keumaweuh* berupa suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Swt serta terciptanya ukhuwah Islamiyah antar sesama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan para ulama.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu dari tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Untuk itu penulis berusaha menyusun sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“Aspek Teologi Dalam Praktik Adat Keumaweuh Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

Dalam penyusunan dan juga penulisan skripsi ini penulis tentunya sangat banyak mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan baik dari segi penulisan, penataan bahasa dan lain sebagainya. Semua ini tidak luput dari keterbatasan penulis selaku hamba Allah karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan adanya bantuan saran, arahan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak maka kesulitan itu dapat diatasi.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya yang pertama kepada orang tua tercinta Ayahanda Jakfar dan Ibunda Yulisma yang penuh dengan cinta dan kasih sayang serta kesabaran dengan tiada lelah dan bosan dalam berjuang, mendidik, memberi nafkah dan selalu memberi semangat dan dorongan yang terbaik kepada anaknya. Segala doa dan dukungan, baik berupa moral maupun material dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putri tercinta untuk menyelesaikan studi akhir ini. Semoga Allah senantiasa meridhai atas segala budi baik yang diberikan. Kemudian teruntuk untuk adik tersayang yaitu Diki

Khalik dan Fahril Hafiz, terimakasih atas doa dan semangatnya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah pula.

Kemudian ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua dosen pembimbing Dr. Juwaini, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Raina Wildan, S.Fil.I., M.A selaku pembimbing II yang telah sabar, dan dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan untuk kepentingan belajar di UIN Ar-Raniry dan melayani peneliti serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya pengucapan terimakasih kepada Kantor Camat Susoh yang telah sudi kiranya membantu meminjamkan bahan-bahan berupa buku yang penulis perlukan serta kepada responden yang juga sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa bahan yang dipergunakan oleh peneliti sehingga menjadi sebuah skripsi.


Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Sukma Nuria Vikra, Syarifah Miftahul Jannah, Maisafaratna, Cut Novi Marilawati, Sanoya Fitri, Siti Rauziah, Jetri Nelva Rudina, Bunga Trie Maulida, Riska Amalia, Arsa Hayoga Hanafi, Irwandi, Nanda Efendi, Aidil Multazam, T. Hafiz Ikram Priatama, Muhammad Husein serta seluruh teman-teman seperjuangan unit 1 Prodi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2015 yang telah membantu, memberikan saran, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan mereka.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Dosen-dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk kepentingan belajar di UIN Ar-Raniry. Atas bantuan dan sumbangsih dari mereka, semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun isi skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 3 Januari 2020  
Penulis,

Yesi Ulfiza



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	12
C. Definisi Operasional .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Lokasi Penelitian .....	16
B. Instrumen Penelitian .....	16
C. Teknik Pengumpulan Data .....	17
1. Observasi .....	17
2. Wawancara .....	17
3. Dokumentasi .....	18
D. Teknik Analisa Data .....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	20
B. Sejarah Adat <i>Keumaweuh</i> Masyarakat Aceh .....	23
C. Proses dan Tujuan dalam Pelaksanaan Praktik Adat <i>Keumaweuh</i> .....	26

D. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Adat <i>Keumaweuh</i> .....	38
E. Manfaat dari Pelaksanaan Adat <i>Keumaweuh</i> .....	43
F. Makna Teologi yang Terkandung dalam Praktik <i>Adat Keumaweuh</i> .....	48
G. Analisi Penulis .....	52


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
-----------------------------	-----------


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




## DAFTAR GAMBAR

- Lampiran 1.1 : Foto bersama dengan Ibu Kechik Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh
- Lampiran 1.2 : Foto bersama dengan Ibu Bidan Gampong Gadang Kecamatan Susoh
- Lampiran 1.3 : Foto bersama dengan Pegawai Kantor Camat Susoh
- Lampiran 1.4 : Foto bersama dengan Ibu Zahari Masyarakat Gampong Tengah Kecamatan Susoh
- Lampiran 1.5 : Foto bersama dengan Ibu Wirnayanti Masyarakat Gampong Tengah Kecamatan Susoh
- Lampiran 1.6 : Foto Saat *Peucicap*, upacara *keumaweuh* di Gampong Kepala Bandar
- Lampiran 1.7 : Foto saat pengantaran makanan, upacara *keumaweuh* di Gampong Kepala Bandar
- Lampiran 1.8 : Foto saat masyarakat melakukan doa bersama (*Samadiyah*)



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 2 : Foto bersama Masyarakat Kecamatan Susoh  
Lampiran 3 : Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Skripsi Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam  
Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Telah Selesai Penelitian dari Kantor Camat Susoh  
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah disiplin ilmu, teologi berupaya untuk merefleksikan hubungan manusia dan Tuhan. Manusia berteologi karena ingin memahami dan mempertanggung jawabkan keimannya secara baik. Karena dalam teologi terdapat unsur-unsur “*intellectus quarens fidem*” (akal menyelidiki isi iman) yang diharapkan bisa memberikan sumbangan secara substansial untuk mengintegrasikan antara akal dan Iman, Iptek dan Imtaq, dan pada gilirannya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Perkembangan disiplin ilmu pengetahuan mendorong semua aspek kehidupan dan cenderung dikaitkan dengan kajian-kajian teologis. Hal ini terjadi karena kajian teologi selalu muncul atau selalu ada pada setiap objek kajian di setiap disiplin ilmu pengetahuan. Seperti kajian kebudayaan secara tidak langsung selalu menjadi faktor penentu dalam menentukan kebudayaan.<sup>1</sup>

Kesadaran tentang luasnya kajian teologi secara tidak langsung mendorong kalangan akademisi semakin mudah menemukan objek kajian yang sesuai dengan objek material teologi dalam bentuk praktik kebudayaan.<sup>2</sup> Secara umum kajian teologi cenderung dianggap hanya membicarakan persoalan ketuhanan, spritual, dan kemanusiaan yang bersifat mistis, tetapi seiring dengan perkembangan waktu ruang lingkup kajian teologi semakin melebar. Sehingga pada setiap perilaku dan gejala-gejala alam juga erat kaitannya dengan aspek teologis.

Pembuktian kajian tentang teologi yang bersifat abstrak menuju konkrit dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dengan cara memahami instrumen-instrumen fisik yang terdapat

---

<sup>1</sup>C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Cetakan 22, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 14.

<sup>2</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Afkar Pengantar*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 303.

pada produk-produk kebudayaan masyarakat. Sisi lainnya terdapat pula anggapan kebudayaan dan teologi itu tidak dapat dipisahkan.

Posisi agama memberikan ruang tentang sejauh mana pengaruh suatu kebudayaan yang bernilai teologi, karena agama sangat mempengaruhi kualitas teologi yang terdapat pada suatu kebudayaan. Tanpa aspek agama sulit bagi kebudayaan mengandung aspek teologi. Dalam kajian filsafat Islam aspek teologi dalam kebudayaan berujung pada keadaban dan moralitas.<sup>3</sup>

Kebudayaan itu terdiri atas gagasan, simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai hasil dari tindakan manusia. Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya saling terpisah, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain.

Islam masuk ke Aceh disebabkan melalui pendekatan budaya dan adat istiadat yang telah lama mendarah daging sebelum Islam masuk ke Aceh.<sup>4</sup> Kemudian Aceh sampai saat sekarang ini merupakan suatu daerah yang sangat kental dengan adat istiadat yang berkaitan erat dengan agama Islam, sehingga muncul filosofi dalam masyarakat Aceh yaitu “*adat ngon hukom lagee dzat ngon sifeut*”. Kalimat ini menandakan bahwa aspek teologis yang terdapat dalam hukum serta adat istiadat di Aceh sulit untuk dipisahkan dan fakta teologi seperti ini tentunya juga dimiliki nilainya oleh daerah-daerah lain selain Aceh. Adat Aceh dalam peran dan fungsinya digambarkan sebagai *udep tan adat lagee kapai tan nahkoda*” (hidup tanpa adat, semacam kapal yang tidak

---

<sup>3</sup>Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 180.

<sup>4</sup>Taqwadin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 2.

mempunyai nahkoda).<sup>5</sup> Adat bersumber dari syara' dan syara' bersumber dari Kitabullah (Kitab Allah). Karena itu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Dalam masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum (syari'at). Ungkapan kearifan yang dikemukakan di atas mengatakan bahwa hukum syariat dan adat adalah suatu kesatuan yang utuh. Artinya, apabila adat dari al-qur'an dan sunnah, maka adat Aceh otomatis bagian dari hukum Islam, hanya saja dalam sebagian masalah mu'amalat (selain ibadah) pada umumnya, disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Masyarakat Aceh memiliki berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana semestinya.<sup>6</sup> Kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antar generasi dalam suatu masyarakat, di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut yang dimaksud dengan adat. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu, disebut dengan adat. Adat juga pada umumnya bersifat upacara atau seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan adat istiadat.

Lembaga adat merupakan salah satu mobilisator yang dapat menggerakkan dan membakar semangat masyarakat dalam upaya meningkatkan kebersamaan. Dalam tradisi masyarakat Aceh adat merupakan bahagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bahkan adat menjadi salah satu dari tiga simbol keistimewaan Aceh

---

<sup>5</sup>Badruzzaman Ismail, *Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi II, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh), hlm. 42.

<sup>6</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan, 2006), hlm. 28.

di samping agama dan pendidikan. Oleh karena itu, berbicara adat akan melibatkan agama dan unsur-unsur pendidikan di dalamnya.

Sesuai dengan kapasitasnya hukum Islam dalam pembentukan hukum adat masyarakat Aceh akan memberikan suasana baru bagi hukum adat, dengan membuka diri terhadap hukum-hukum luar. Keterbukaan itu dapat ditemukan dengan memahami tamsilan ilmu hukum adat yang berbunyi “lembaga dituang, adat diisi.” Tamsilan itu mengandung arti lembaga hukum dipertahankan selama-lamanya sebagaimana adanya yang tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Sedangkan adat dalam arti kaidah hukum dapat terus menerus ditambah, diperbaharui, ataupun ditinggalkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun demikian diterimanya integrasi dan Islamisasi dalam sistem hukum adat tidak terlepas pula dari penerimaan ajaran agama Islam oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan masyarakat adat tumbuh dan berkembang secara dinamis, yang prosesnya akan lahir sebuah bentuk budaya. Walaupun demikian kata adat dan kata budaya diambil dari unsur yang berbeda, adat itu sama saja dengan budaya keduanya lahir dari karsa masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang.

Masyarakat Aceh memiliki beragam kebudayaan dengan ciri khas masing-masing daerahnya. Sehingga masyarakat Aceh banyak mengenal berbagai macam upacara, setiap upacara identik dengan acara makan-makan yang seringkali berlangsung setelah acara seremonialnya atau dinamakan dengan khanduri. Adat merupakan sesuatu yang tertulis yang menjadi pedoman di dalam masyarakat Aceh. Adat atau hukum adat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apabila adat bertentangan dengan ajaran syariat maka hukum adat akan dihapuskan dan ini merupakan bukti

---

<sup>7</sup>Muliadi Kurdi dan Taslim HM Yasin, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 46.

bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Adat budaya Aceh telah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun dan adat merupakan tradisi atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama.<sup>8</sup> Hal ini telah menjadikan adat sebagai keharusan dalam lingkungan kemasyarakatan salah satunya seperti adat *keumaweuh*. Adat *keumaweuh* dianggap hal yang sudah melekat pada diri masyarakat Aceh, sehingga jarang bagi sebagian wanita yang sedang hamil meninggalkan kebiasaan adat ini.

Aceh memiliki tradisi kelahiran yang mempunyai nama berbeda-beda di setiap Kabupaten. Tidak hanya penyebutan namanya saja akan tetapi tata cara penyambutannya pun juga berbeda-beda. Setiap Kabupaten mempunyai keunikannya tersendiri. *Keumaweuh* adalah nama lain dari prosesi adat tujuh bulanan dalam masyarakat Aceh Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Susoh merupakan salah satu daerah yang masih memegang erat adat *keumaweuh*. Walaupun letaknya berdekatan dengan kota Blangidie, tetapi adat *keumaweuh* ini masih kental dan masih dilakukan di daerah ini.

Adat *keumaweuh* (tujuh bulanan) merupakan adat Aceh yang sejak dulu hingga kini sangat menonjol, bermakna, dan penting bagi masyarakat Kecamatan Susoh. Adat *keumaweuh* hingga kini masih lestarian di Aceh, biasanya disebut dengan adat *Mèe bu*. Adat *mèe bu* kepada wanita yang sedang mengandung dikenal dengan istilah *keumaweuh* atau *meulineun*. Menurut pemahaman masyarakat upacara *keumaweuh* telah lama berlaku di Aceh sejak zaman tempo dulu, yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada menantu perempuannya yang mengandung pada kali pertama.

---

<sup>8</sup>Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 28.

Tujuan utama dilakukan adat *keumaweuh* adalah sebagai pernyataan kepada umum bahwa janin yang dikandung oleh *dara barô* (istri) adalah benar-benar asli dan sah menurut adat dan syara' sebagai bagian dalam keluarga atau kerabat. Sikap pernyataan itu merupakan kebutuhan rohani atau moril sang istri dalam upaya memenuhi kegembiraan dan kebahagiaan.

Jika dilihat dari konteks budaya adat *keumaweuh* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi pihak suami, karena masyarakatnya beranggapan apabila tidak dilaksanakan maka akan membawa malapetaka dan bagi perempuan yang hamil, sedangkan jika dilihat dari konteks agama adat *keumaweuh* tidak lain dilakukan hanya untuk memperlerat hubungan tali silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis secara mendalam tentang *Aspek-aspek Teologi dalam Praktik Adat Keumaweuh (Tujuh Bulanan) di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya*. Sebab penulis merasa perlu untuk mencari tahu bagaimana aspek-aspek yang terkandung dalam adat *keumaweuh* yang akan dibahas ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Kajian ini berusaha fokus pada pelaksanaan adat *keumaweuh* dan aspek-aspek teologi yang terdapat pada praktik tradisi tujuh bulanan di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Prosesi-prosesi yang dilakukan dalam praktik adat *keumaweuh* ini senantiasa akan digali aspek-aspek teologinya melalui pendekatan-pendekatan analisis filsafat, ketika mempertemukan relasi kebudayaan dengan aspek teologis. Dengan demikian aspek teologis dengan praktik adat *keumaweuh* ini mengalami sinkronisasi dengan baik dan hasil penelitian nantinya akan di dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

Upaya kefokuskan kajian ini terus dilakukan dengan memperjelas pemaknaan adat *keumaweuh* tersebut dengan

dipahami melalui teori-teori teologis yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam tradisi aspek tujuh bulanan (*keumaweuh*). Aspek-aspek teologis ini tentunya akan semakin jelas ketika hasil penelitian telah ditemukan.

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap adat *keumaweuh* di kecamatan Susoh.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik adat *keumaweuh* di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik adat *keumaweuh* di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Bagaimana aspek-aspek teologi yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh* di dalam masyarakat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Susoh mengenai praktik adat *keumaweuh*.
- b. Untuk menemukan aspek-aspek teologis yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh* di dalam masyarakat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.


## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman positif bagi pembaca, khususnya mahasiswa UIN Ar-Raniry, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya, memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat ideology terhadap adat dan budaya, serta dapat melihat mengenai penerapan dan aspek teologi masyarakat terhadap pelaksanaan adat *keumaweuh*.

### b. Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tahu tentang adat dan budaya di Aceh dan juga untuk menjaga kelestarian adat dan budaya salah satunya mengenai adat *keumaweuh*. Adapun manfaat penelitian lainnya adalah bisa mengetahui bagaimana budaya masyarakat Aceh tentang adat *keumaweuh* dan mengetahui tentang aspek teologi yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh*.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat diperlukan untuk membedakan antara tulisan yang sudah pernah diteliti dengan tulisan yang akan diteliti selanjutnya supaya dapat terlihat sebuah perbedaan dalam penelitian.

Eka Santriani, dalam skripsinya berjudul *Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama (Studi Kasus Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya)*.<sup>1</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *mee buu* (tujuh bulanan) merupakan suatu upacara adat mengenai tata cara mengantar nasi beserta barang-barang bawaan lainnya yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada sang istri yang sedang hamil anak pertama. Penelitian ini ingin melihat proses dari tradisi *mee bu* lokasi yang di tuju dan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *mee bu* atau tujuh bulanan. Sehingga tulisan ini kurang melakukan pendekatan analisis filosofis melalui aspek-aspek teologis. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan ini cenderung mengarah pada perwujudan aspek-aspek teologis pada praktik tujuh bulanan.

Rizki Maulida, dalam skripsinya yang berjudul *Adat MuMee dan Kepercayaan Masyarakat Aceh (Studi Kasus di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*.<sup>2</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *MuMee* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa kehamilan ketiga dan ketujuh bulan. Larangan dan pantangan masih dipegang erat dan

---

<sup>1</sup>Eka Santriani, "Tradisi *Mee Buu* Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama (studi kasus Kecamatan Tienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), (Skripsi Studi Agama-Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>2</sup>Rizki Maulida, "Adat *MuMee* dan Kepercayaan Masyarakat Aceh (Studi Kasus di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Aceh Besar), (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016).

sangat dipercayai, karena larangan dan pantangan masih diwarisi secara turun-temurun. Prosesi yang dilaksanakan pada adat *mumee* banyak hantaran yang di bawa oleh pihak *linto* tergantung dari kemampuannya.

Cut Trisnawaty, dalam bukunya yang berjudul *Sejuta Makna dalam Peusijek* tahun 2014.<sup>3</sup> Adat yang ada di Aceh digunakan sebagai “hujah” dan sarana komunikasi yang sarat nilai. Tradisi tujuh bulanan (*seunujoh*) disambut dengan acara makan-makan (*peunajoh*), sedapat mungkin dibuat dengan sangat meriah, apalagi jika menyambut anak pertama. Sebelum acara makan dimulai, dilakukan tradisi *peusijek* atau tepung tawar kepada pasangan suami istri. Acara *peusijek* ini dipimpin oleh tetua kampung atau keluarga, dengan membaca doa dan shalawat nabi. Dilakukan ritual seperti ini guna kedua pasangan tersebut didoakan agar mendapatkan kemudahan dalam proses persalinan.

Badruzzaman Ismail, mendefenisikan adat atau tradisi adalah aspek budaya dari prosesi interaksi, hubungan perorangan, kelompok dalam komunikasi kebutuhan antar manusia secara berulang atau berlanjut menjadi kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat adat menjadi sikap perilaku maupun karakter dan dapat pula berupa pedoman dalam bentuk kaedah atau norma hukum.<sup>4</sup> Badruzzaman Ismail juga menyinggung pembahasannya mengenai adat *keumaweuh (mee bu)* adalah seperangkat upacara adat dalam bentuk nasi beserta lauk pauknya dimasukkan dalam *reubeing* dan *talam* hidangan dari keluarga suami untuk diantar pada bulan-bulan tertentu kepada istri beserta keluarganya karena kehamilan. Biasanya *mee bu* itu diadakan pada saat seorang istri mengandung kehamilan di antara empat sampai dengan enam bulan. Nasi dan lauk pauk pada umumnya terdiri atas nasi biasa, ayam panggang atau gulai ayam, daging, gulai ikan, *kuah pliek* dan lain-lain.

---

<sup>3</sup>Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna dalam Peusijek*, (Jakarta: Gramedia, 2014).

<sup>4</sup>Badruzzaman Ismail, *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madjadan Petuah Ureung Tuha Dalam Masyarakat*, cetakan pertama, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018).

Keluarga orang berada (kaya) biaya hidangan sampai tujuh hidangan, malahan lebih. Tetapi hal itu berlaku bagi semua keluarga walaupun dalam hidangan sederhana. *Mee Bu* disebut juga sebagai *Bu Meulineun* (kampung Pande, Kuta Alam, dan Desa Gani Ingin Jaya). Ada juga yang menamakan *Mee bu naleuh* (Desa Cot Geundreut, Meulayo Kecamatan Kuta Baru).<sup>5</sup>

Menurut Badruzzaman Ismail, dalam bukunya *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: nilai sejarah dan dinamika kekinian*. Dalam buku ini ada terdapat pembahasan yang berkaitan dengan *mee bu (keumaweuh)* pada masa sekarang menjadi perbedaan dari masa lalu, perbedaan juga dijumpai antara satu gampong dengan gampong lainnya dan penyebutan upacaranya pun setiap gampong berbeda-beda.<sup>6</sup>

Pandangan Rusdi mengenai adat *mee bu (keumaweuh)*, upacara ini menurut adat masyarakat Aceh Besar *dara baro* yang sudah hamil harus dikunjungi oleh mak tuan dengan membawa *bu kulah*, yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk piramid. Upacara ini dilangsungkan setelah selesai upacara tangkai atau masa umur kandungan tujuh bulan sampai delapan bulan.<sup>7</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan satupun tulisan yang secara khusus membahas tentang aspek teologi yang terkandung dalam praktik adat *keumaweuh*. Penelitian ini sangat penting dilakukan dan penelitian ini memfokuskan pada aspek teologi dalam praktik adat *keumaweuh* semoga nantinya akan lebih terfokus kepada makna dari praktik adat *keumaweuh* di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>5</sup>Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2002).

<sup>6</sup>Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014).

<sup>7</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam melihat problematika mengenai adat, agama, dan masyarakat, penulis menggunakan beberapa teori untuk mendasari penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini memakai teori sosiologi modern, yakni teori fungsional struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori tersebut menjelaskan bahwa pendekatan-pendekatan metodologi yang berkaitan dengan sistem kultural yang berfungsi untuk memelihara pola kebudayaan dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak.<sup>8</sup>

Asumsi dasar dari teori fungsional struktural bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan, dengan demikian masyarakat adalah kumpulan sistem-sistem sosial yang berhubungan satu sama lain.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel atau penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.

### **1. Teologi**

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi adalah suatu pengetahuan atau mengenal sifat Allah Swt dalam keyakinan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci yang turun temurun berkembang sampai sekarang dalam meneruskan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku dan terus terjaga. Dalam Islam teologi telah lahir seiring dengan

---

<sup>8</sup>Zulfata, *Agama dan Politik di Aceh*, (Banda Aceh: Bambu Kuning Utama, 2017), hlm. 183.

lahirnya Islam sebagai suatu agama mengenai doktrin-doktrin yang bersifat teologis. Jadi, ilmu tentang ketuhanan, yaitu yang membicarakan Zat Tuhan dari segala seginya dan hubungan dengan alam. Teologi merupakan istilah lain dari ilmu tauhid karena mengajak orang agar meyakini dan mempercayai hanya pada Tuhan satu, yaitu Allah Swt. selanjutnya ilmu ushuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok keagamaan yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.

Teologi adalah ilmu yang membicarakan kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan membicarakan hubungan Tuhan dan manusia, baik dengan jalan penyelidikan maupun pemikiran murni, atau dengan jalan wahyu.<sup>9</sup>

## 2. Praktik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan suatu tindakan yang berupa sikap. Jadi praktik adat *keumaweuh* adalah suatu pelaksanaan tujuh bulanan, keluarga suami mendatangi keluarga Istri dengan khidmat.

## 3. Adat

Adat adalah suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan sehingga merupakan hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Adat ini berupa kebiasaan seremonial atau upacara, perilaku ritualitas, estetika atau keindahan, ataupun lain sebagainya yang bernilai ritual dan budaya.<sup>10</sup> Adat dipergunakan dalam konteks makna yang mencakup kebiasaan, tatakrama, aturan dan perintah atau dekrit turun temurun. Adat merupakan penentu dan penguasa pikiran dan sekaligus perasaan manusia, sehingga menjadi perantara di kalangan individu

---

<sup>9</sup>Ahmad Hanafi, *Teologi Islam*, Cetakan Ke-12. (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 1.

<sup>10</sup>Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hlm. 108.

berinteraksi sesama mereka di dalam suatu kelompok. Jadi adat adalah suatu ciri khas bagi mereka dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.<sup>11</sup>

#### 4. *Keumaweuh*

*Keumaweuh* (tujuh bulanan) merupakan adat Aceh yang sejak dulu hingga kini sangat menonjol, bermakna, dan penting bagi masyarakat khususnya keluarga suami pada saat acara keumaweuh untuk mengantarkan nasi dan buah-buahan bagi istri yang sedang hamil anak pertama. Adat *keumaweuh* hingga kini masih lestarian di Aceh, biasanya disebut dengan adat *mèe bu*. Adat *mèe bu* kepada wanita yang sedang mengandung dikenal dengan istilah *keumaweuh* atau *meulineun*.

*Keumaweuh* adalah adat kebiasaan untuk mengadakan keselamatan bagi bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu. Adat ini merupakan tanggung jawab keluarga dalam hal ini orang tua (ayah dan ibu) terhadap anak, yang bertujuan untuk mendoakan keselamatan bayi yang berada di kandungan ibu hamil.<sup>12</sup>

Upacara adat *keumaweuh* dalam masyarakat Aceh mengandung makna yang amat penting dalam kehidupan keluarga dan kiranya perlu di angkat atau budayakan kembali sebagai bagian kekayaan khazanah budaya Aceh untuk menyemarakkan wisata spiritual lebih-lebih menyambut Indonesia *year*, khususnya untuk Daerah Istimewa Aceh.

*Keumaweuh* dalam penelitian ini merupakan kebudayaan yang rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, adat ini dilakukan sebagai acara syukuran atau rasa syukur kepada Sang Pencipta karena diberi rezeki dengan bertambahnya anggota keluarga yang

---

<sup>11</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Adat dan Islam di Aceh*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006), hlm. 24.

<sup>12</sup>Margyono Budhi M. *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995), hlm. 19.

baru atau juga kepada istri yang sedang mengandung anak pertama. Sebelum *khanduri* dilakukan, diadakan mufakat terlebih dahulu untuk persiapan *khanduri* oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk ditetapkan tanggal perayaan *keumaweuh*.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di pesisir pantai barat Aceh dan tidak memiliki wilayah pegunungan sehingga menjadi rujukan wisata bahari di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Susoh terdiri dari 5 mukim yaitu Mukim Rawa, Mukim Palak Kerambi, Mukim Durian Rampak, Mukim Pinang, dan Mukim Sangkalan. Jumlah Desa di Kecamatan Susoh terdiri dari 29 Desa dan memiliki 86 Dusun. Wilayah Kecamatan Susoh mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa
- 2) Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- 3) Sebelah Barat: Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blangpidie
- 4) Sebelah Timur: Kecamatan Setia dan Kecamatan Blangpidie.

Kecamatan Susoh memiliki Luas Wilayah sekitar 1,01 persen atau 19,05 Km<sup>2</sup> dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya 1.490,60 Km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung lebih dekat dengan pesisir pantai. Kemudian Kecamatan Susoh mempunyai pelabuhan laut sebagai pintu masuk dan keluar berbagai macam barang seperti semen dan juga CPO yang terletak di Kawasan Ujung Serangga.<sup>1</sup>

Pada bagian pemerintahan, Kecamatan Susoh turut mendukung terselenggaranya pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa, yaitu dengan dipilihnya Gampong Padang Baru sebagai

---

<sup>1</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten ABDYA, 2019), hlm. 1-3.

Ibukota Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Fasilitas pemerintahan seperti Kantor Gampong dan Balai Gampong hanya berjumlah 31 unit dengan rincian 21 kantor pemerintahan Gampong dan 10 Balai Gampong dengan jumlah 29 Gampong definitif yang berada di Kecamatan Susoh, jadi tidak semua Gampong memiliki kantor pemerintahan Gampong maupun balai Gampong, sehingga segala macam pengurusan administrasi warga dilakukan di rumah kepala Gampong (keuchik) setempat.<sup>2</sup>

Adapun Jumlah penduduk Kecamatan Susoh tahun 2018 berjumlah sekitar 23.228 jiwa, dengan rincian 11.558 jiwa, laki-laki (49,59%) dan 11.670 jiwa perempuan (50,41%). Apabila dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sekitar 15,79%. Jumlah Rumah Tangga yang tercatat di badan Pusat Statistik tahun 2018 sekitar 5.269 rumah tangga, tercatat sebanyak 2.449 jiwa yang mendiami Gampog Padang Baru dan menjadikannya Gampong dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Susoh. Sedangkan Gampong Kedai Susoh mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Susoh sebanyak 255 jiwa.

Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 15.303 jiwa yaitu sekitar 65,78% dari total populasi Kecamatan Susoh. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan, sedangkan sisanya bekerja di bidang pemerintahan, perdagangan, tukang, dan jasa kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pelayanan umum yang harus pemerintah lakukan salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat di Kecamatan Susoh yaitu, 15 unit SD, 4 MIN, 8 unit SLTP, 1 unit MTSN dan 7 unit SMU/SMK. Keberadaan fasilitas

---

<sup>2</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 42.

<sup>3</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 53.

Pendidikan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Pada bidang kesehatan terdapat 1 unit Rumah Sakti, 6 unit Pukesmas/Pustu dan 3 unit Praktik Dokter. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai yaitu salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta KB di Kecamatan Susoh menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Susoh sebanyak 1.986 jiwa, sebanyak 1.582 jiwa dari total peserta menggunakan alat suntikan sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan 215 jiwa menggunakan pil KB.

Selain itu jumlah pernikahan yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Susoh tercatat sebanyak 278 pasangan sepanjang tahun 2018. Gampong Rubek Meupayong merupakan penyumbang terbesar dalam Kecamatan tersebut, yaitu sebanyak 24 pasangan yang menikah dari total 278 pasangan.<sup>5</sup>

Jika dilihat kondisi ekonomi di Kecamatan Susoh dari tahun-ketahun relatif stabil. Menjelaskan perekonomian di Kecamatan Susoh, pertanian dan perkebunan masih memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2018 tercatat bahwa seluas 777 Ha lahan sawah teknis dan 272 Ha lahan sawah tadah hujan. Sedangkan untuk peternakan tercatat sebanyak 425 ekor kerbau, 406 ekor sapi, 2,087 ekor kambing/domba dan 61.090 ekor unggas. Hasil alam sebagian di konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual. Perlu keseriusan pemerintahan agar produksi dan kualitas hasil pertanian maupun perkebunan dapat di tingkatkan.<sup>6</sup>

Pada umumnya, peternakan bukanlah mata pencaharian yang paling utama, tetapi lebih kepada pekerjaan sampingan. Dan industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh khususnya

---

<sup>4</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 9.

<sup>5</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 9.

<sup>6</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 27.

Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar masih bersifat industri Rumah Tangga. Sebagian daerah potensi terdapat beberapa kilang Padi, Kerupuk/kue dan lainnya untuk kebutuhan para industri dan pertanian di sekitar Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada umumnya industri belum begitu berkembang dengan baik di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga. Sebagian daerah potensi perikanan, terdapat beberapa pabrik es untuk kebutuhan para nelayan di sekitar pelabuhan Ujung Serangga Gampong Padang Baru.<sup>7</sup>

## **B. Sejarah Adat *Keumaweuh* di Masyarakat Aceh**

Dalam hal ini *keumaweuh* atau tujuh bulanan merupakan salah satu unsur adat Aceh yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan setiap orang pada dasarnya sangat mengharapkan sibuah hati dan dengan mendengarkan kabar gembira ini maka seluruh keluarga mempersiapkan melakukan upacara keselamatan untuk si bayi dan diwujudkan dalam tradisi tujuh bulanan (*keumaweuh*). Setelah itu pihak keluarga suami datang mengunjungi dengan membawa nasi dan lauk pauk serta dilengkapi dengan buah-buahan yang disebut *mee bu*, khususnya di Susoh Aceh Selatan antaran ini disebut dengan *keumaweuh*, dilakukan karena ingin memulikan perempuan hamil tersebut.<sup>8</sup>

Masa kehamilan dalam masyarakat Aceh diabadikan dalam sebuah syair yang menggambarkan proses kehamilan itu.

*Bukon tat sayang po ma,  
Bak buleuen keu dua hana meutente,  
Bak buleuen keu lheu kaleumah tanda,  
Bak buleuen keu peut rame ureung tanyong,  
Bak buleuen keu limong boh kaye gob ba,*

---

<sup>7</sup>Reza Fatahillah, *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, hlm. 27.

<sup>8</sup>Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 122.

*Bak buleuen keu tujoeh makanan geuba,  
Bak buleuen keu lapan saket lam tuleueng,  
Bak buleuen sikureung lahe balita.*

Dalam syair tersebut diuraikan urutan-urutan yang dialami pada masa kehamilan seorang ibu sampai melahirkan. Pada bulan ketiga masa kehamilan atau bulan keempat, ibu mertua secara diam-diam melakukan kunjungan secara tiba-tiba mengunjungi menantunya yang sedang hamil muda dengan membawa terbatas, bawaan ini disebut dengan *bu cu* yang terdiri dari lauk yang sama pada waktu mengantar nasi dalam jumlah yang banyak. Pada masa kehamilan ke lima atau keenam, kembali lagi ibu mertua datang berkunjung dengan membawa nasi dan buah-buahan dengan pengantar yang lebih banyak, kunjungan ini diberitahukan sebelumnya supaya pihak menantunya tahu mertuanya datang dengan membawa rombongan sehingga mereka terkejut melihat tamu-tamu yang datang. Nasi yang dibawa oleh mertua kepada menantu yang sedang hamil anak pertama dikenal dengan sebutan *mee nalleh* bagi orang biasa disebut *mee sinalleh*.<sup>9</sup>

Adat *keumaweuh* dalam masyarakat belum ada kajian secara spesifik, tetapi sebenarnya adat *keumaweuh* itu begitu dekat dengan tradisi tujuh bulanan tidak hanya ada di dalam masyarakat Aceh diberbagai etnik tetapi juga ada dalam masyarakat Jawa dan sebagainya.

Menurut penjelasan dari Ibu Lilis Suryani selaku Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar menjelaskan bahwa:

Adat *keumaweuh* sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan hingga sekarang adat ini masih berkembang dimasyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Susoh. Masyarakat Susoh juga sering menyebutnya dengan sebutan *mee bu bidan* (antar nasi bidan). Maka adat *keumaweuh* ini sudah mendarah daging dan menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Adat *keumaweuh* selalu dilakukan

---

<sup>9</sup>Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, hlm. 123-124.

pada kehamilan tujuh bulan atau delapan bulanan sebagai bentuk peringatan untuk mendoakan keselamatan bagi para wanita hamil atas kehamilan anak pertamanya.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu keuchik dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat yang berupa ritual keagamaan yang berbentuk acara selamat, termasuk adat *keumaweuh* ini yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan pada diri masyarakat itu sendiri.

Senada dengan pendapat Ibu Lilis, Ibu Siti Hajar sebagai Bidan Gampong, juga menjelaskan bahwa:

Tidak ada sumber data yang valid, tetapi sejarah adat *keumaweuh* ini sudah ada dari nenek moyang sampai turun-temurun dan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Aceh pada umumnya, khususnya masyarakat di Kecamatan Susoh. Dilihat dari segi zaman dahulu upacara adat *keumaweuh* ini dilakukan dengan *khanduri* atau ritual keagamaan yang kecil-kecilan atau tidak mewah-mewahan, bukan seperti sekarang yang sudah dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan. Ini terjadi dikarenakan perubahan sosial dan seiring dengan perubahan zaman juga.<sup>11</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa orang Aceh dikenal atau dipahami sebagai orang yang kaya akan adat istiadatnya. Jadi sejumlah adat istiadat di Aceh awalnya sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Lalu setelah datangnya Islam, semua adat tersebut diislamisasikan termasuk tradisi adat *keumaweuh* ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakatnya dalam memperingati adat tujuh bulanan bagi para wanita hamil.

Adapun penjelasan dari Ibu Zahari sebagai masyarakat Susoh juga berpendapat bahwa:

---

<sup>10</sup>Lilis Suryani, Wawancara dengan Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>11</sup>Siti Hajar, Wawancara dengan Bidan Gampong di Gampong Gadang, pada tanggal 22 Agustus 2019.

Adat *keumaweuh* telah ada dari dulu dan sudah melekat pada masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat Susoh yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga adat ini menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan dan akan terus ada seiring perkembangan zaman. Dalam merayakan dan mendoakan kehamilan tujuh bulanan ini tidak semuanya melakukan ritual secara besar-besaran, tetapi sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan masing-masing individu atau kelompok. Sebagian masyarakat yang tidak mampu juga ikut melakukan adat *keumaweuh* ini cukup dengan memberi sedekah kepada anak yatim.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang berbudaya dan beradat. Jadi dapat dikatakan adat *keumaweuh* ini sudah lama adanya dan tumbuh serta berkembang dari dulu hingga sekarang, dan kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Aceh, yang dilakukan secara berulang-ulang. Dimana adat ini juga masih sangat kental dilakukan di kalangan masyarakat dalam merayakan khanduri selamatun tujuh bulanan bagi para-para ibu hamil.

### **C. Proses dan Tujuan Dalam Pelaksanaan Adat *Keumaweuh***

*Keumaweuh* atau tujuh bulanan ini bukan hanya terdapat di Aceh melainkan juga terdapat pada adat orang Jawa, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Prosesi atau ritual adat *keumaweuh* diawali dengan cara membaca basmallah dan pembacaan doa dilanjutkan dengan *peusujuk* disertai dengan shalawat nabi Muhammad saw. Setelah itu terdapat seperangkat upacara adat dalam bentuk pengantaran nasi beserta lauk pauknya dan lain sebagainya dari keluarga suami untuk istri atau untuk menantu pada masa kehamilan tujuh bulanan.

Menurut adat di Aceh Besar, *mee bu* adalah seperangkat upacara adat dalam bentuk hantaran nasi beserta lauk pauknya yang dimasukkan dalam *reubieng* dan talam hidangan dari keluarga

---

<sup>12</sup>Zahari, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Tengah, pada tanggal 22 Agustus 2019.

suami untuk diantar pada bulan-bulan tertentu pada istri karena kehamilan. Tata cara pelaksanaan tradisi *mee bu* ini ada beberapa tahapan, yang meliputi persiapan dan perlengkapan *khanduri* tersebut, waktu pelaksanaan, acara yang meliputi *peusijuk*, memandikan, penggantian pakaian, penyuaan makanan kepada wanita hamil.<sup>13</sup>

Sebelum memulai acara *mee bu* tersebut berlangsung, pihak keluarga laki-laki biasanya mengutuskan atau mengirim seorang yang mewakili untuk memberitahukan perihal kedatangannya kepada orang tua wanita hamil. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar keluarga yang bersangkutan dapat mempersiapkan segala macam hal dalam menyambut para tamu nantinya.

Sesuai dengan pemufakatan yang telah diputuskan bersama maka pihak keluarga wanita juga mempersiapkan berbagai bahan perlengkapan yang diperlukan dalam upacara *keumaweuh* seperti nasi, lauk pauk, daging ayam, bebek, ikan tongkol, telur asin, dan berbagai ikan lainnya. Semua itu ditempatkan dalam beberapa hidangan khusus yang dipersiapkan beragam makanan lainnya seperti berbagai jenis buah-buahan.

Selanjutnya juga dipersiapkan satu talam khusus yang diperuntukkan untuk mengisi alat-alat *khanduri* diantaranya kain sarung, kain batik, dan alat-alat pemandian lainnya serta dilengkapi dengan alat-alat *peusijuk* atau *peusunteng*, seperti padi dan beras beserta perlengkapan yang digunakan untuk acara *peusijuk*.

Tahapan terakhir dari acara *keumaweuh* atau tujuh bulan yaitu acara makan bersama dengan penuh kekeluargaan. Sedangkan bagi wanita hamil diberikan nasi khusus dalam bungkus yang lebih besar yang lengkap dengan lauknya. Pertama sekali mertua menyuap makanan (nasi) kemulut wanita hamil kemudian barulah wanita hamil makan sendiri dalam suasana senang dan gembira

---

<sup>13</sup>Badruzzaman Ismail, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: MAA, 2018), hlm. 28-29.

yang ditengah-tengah kerumunan tamu atau kerabat lainnya demikian pelaksanaan tradisi *keumaweuh* atau *mee bu*.<sup>14</sup>

Berikut tata cara pelaksanaan adat *keumaweuh* yang memiliki beberapa tahapan dalam praktik adat ini yang meliputi persiapan dan perengkanan acara seperti *peusujuk*, *peucicap* (penyuapan makanan kepada perempuan hamil), memberikan sedekah kepada anak yatim, dan doa bersama. Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa prosesi pelaksanaan adat *keumaweuh* dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Waktu dan pelaksanaan adat *keumaweuh*

Biasanya upacara adat *keumaweuh* dilakukan besar-besaran pada waktu-waktu kehamilan anak pertama, kemudian kadarnya menurun pada kehamilan anak kedua dan seterusnya. Biasanya adat *keumaweuh* itu diadakan pada saat seorang istri hamil usia empat sampai enam bulan, dan kebiasaan dilakukan pada saat usia kehamilan tujuh bulan, sehingga disebut dengan syukuran tujuh bulanan. Orang Aceh Barat Daya menyebutnya dengan sebutan *keumaweuh* atau *mee bu bidan*. Apabila kehamilan telah memasuki bulan kedelapan, apalagi bulan kesembilan maka upacara adat *keumaweuh* itu akan sulit dilaksanakan.

### 2. Persiapan dan perlengkapan *keumaweuh*

Sebelum di mulai acara pengantaran *keumaweuh* ini berlangsung, biasanya pihak keluarga laki-laki mengirimkan seseorang (perwakilan) untuk memberitahukan tentang perihal kedatangannya kepada orang tua perempuan hamil tersebut. Dan jika kedua pihak setuju maka akan ditetapkan tanggal atau hari dari hasil musyawarah kedua pihak keluarga, dengan dilaksanakan tradisi adat *keumaweuh* agar keluarga yang bersangkutan dapat mempersiapkan penyambutan tamu yang akan hadir di acara adat

---

<sup>14</sup>Eka Santriani, "Tradisi *Mee Buu* Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama (studi kasus Kecamatan Tienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), (Skripsi Studi Agama-Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 35.

*keumaweuh*. Sebelum prosesi dilakukan pihak keluarga laki-laki (mertua) sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan di bawa ketika pengantaran *keumaweuh* ke rumah menantunya. Kemudian keluarga besar dari sebelah pihak laki-laki juga ikut campur dalam mempersiapkan perlengkapan kegiatan *keumaweuh*.

Dalam hal ini masing-masing pihak keluarga berusaha memberikan yang terbaik dan terkesan untuk kegiatan upacara tradisi adat *keumaweuh*. Kesibukan-kesibukan pun tampak terlihat jelas di kedua pihak yang bersangkutan serta kegiatan adat *keumaweuh* juga diberitahukan kepada seluruh kerabat sekaligus mengundang para tetangga untuk meramaikan dan memeriahkan acara tujuh bulanan ini.

Selain itu pihak keluarga wanita juga mempersiapkan berbagai perlengkapan bahan makanan yang diperlukan didalam kegiatan upacara adat *keumaweuh*. seperti nasi, berbagai lauk pauk, ayam, dan berbagai jenis makanan lainnya sesuai kemampuan. Kemudian dilengkapi dengan hidangan khusus seperti, buah-buahan dalam bentuk bingkisan, rujak, es campur, kue-kue, dan lain sebagainya. Simbol ini merupakan sebuah makna bahwa dengan membawa makanan dan buah-buahan membuat wanita hamil merasakan kebahagiaan dan kegembiraan, serta segala hasrat dan keinginannya pun terpenuhi selama ini.

Selanjutnya juga diperlukan talam untuk perlengkapan alat-alat *peusujuk* dan juga perlengkapan bahan-bahan makanan yang telah disediakan untuk *peucicap* (penyuapan) calon ibu dan calon ayah si bayi. Ini bermakna bahwa tradisi adat *keumaweuh* ini berupa bentuk kemuliaan mertua kepada menantunya jadi sudah seharusnya untuk melakukan upacara *keumaweuh* (tujuh bulanan) demi kesehatan menantu beserta calon cucu yang dikandungnya.

### 3. *Khanduri*

Dalam kehidupan masyarakat Aceh dikenal istilah *kawom*. *Kawom* adalah semua saudara dari pihak laki-laki dan saudara dari pihak perempuan. Jadi *kawom* berfungsi untuk saling membantu

antara sesama *kawom*, baik secara moral maupun sosial, ekonomi, dan keagamaan. Apabila diadakan *khanduri* disalah satu rumah, maka *kawom* berkewajiban untuk membantu melalui tenaga maupun dalam bentuk keuangan.<sup>15</sup>

#### a. Pengantaran Makanan

Biasanya adat *keumaweuh* itu diadakan pada saat seorang istri hamil usia empat sampai enam bulan, dan kebiasaan masyarakat Aceh mengadakannya pada saat usia kehamilan tujuh bulan. Apabila kehamilan telah memasuki bulan kedelapan apalagi bulan kesembilan maka upacara adat itu akan sulit diadakan atau dilakukan lagi.

Dalam pengantaran makanan upacara *keumaweuh* ini berupa nasi, lauk pauk, daging, ayam, bebek, ikan tongkol, telur asin, dan berbagai ikan lainnya. Semua itu ditempatkan dalam beberapa hidangan khusus yang dipersiapkan, adapun beragam macam makanan lainnya, seperti berbagai jenis buah-buahan, rujak, *lemang*, *timpan*, *tape* dan sejenisnya.

#### b. *Peusujuk*

*Peusujuk* adalah suatu bentuk ritual keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh di Kecamatan Susoh. Setiap dilakukan sebuah acara pastinya disertai dengan *peusujuk*, karena *peusujuk* merupakan sebuah tradisi yang dikenal dan dilakukan oleh etnis Aceh yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Selain itu acara *peusujuk* ini juga selalu dilakukan pada hal-hal yang penting dan dianggap sakral. Tradisi *peusujuk* biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. *Peusujuk* bertujuan untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan yang diperoleh serta keselamatan yang akan dituju agar terlepas dari berbagai marabahaya.

---

<sup>15</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hlm. 110.

Budaya *peusijuk* yaitu suatu adat yang dipraktikkan ketika seseorang hendak dinikahkan, acara hamil bulanan, disunatkan, dan ketika ingin menduduki rumah baru, motor baru juga harus ditepung tawarkan. Hal yang semacam inilah yang tidak bisa dipisahkan di dalam masyarakat dan budaya *peusijuk* sangatlah penting dilakukan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Susoh.

Sebelum acara makan dimulai, dilakukan adat *peusijuk* atau tepung tawar kepada pasangan suami istri. Acara *peusijuk* dilakukan oleh tertua Gampong atau keluarga dengan membaca doa dan shalawat Nabi Muhammad saw. Pasangan ini didoakan agar mendapatkan kemudahan dalam proses persalinan nantinya. Bahan-bahan yang menjadi perlengkapan *peusijuk* adalah satu talam kentan kuning dengan tampo (penganan pisang yang dilumatkan dengan tepung beras), satu baki air, satu ikat dedaunan untuk tebar air (*oen sisijuek*), dan satu genggam beras.

Dedaunan yang digunakan berasal dari jenis rumput khusus yang dicabut dengan akarnya (*naleung sambo*), ditambah dengan daun pandan dan batang pinang kecil. *Peusijuk* ini berarti mendinginkan. Tujuannya tentu saja mendinginkan pikiran dan hati seseorang, agar tidak mudah emosi ketika mendapatkan sesuatu cobaan. Jika benda di *peusijuk* dimaksudkan agar ia berkenalan dengan pemiliknya, tidak hilang atau rusak.

Selesai membaca doa tersebut diatas, sesudah ditaburkan beras padi ke seluruh tubuh wanita hamil dan suami disertai dengan di niatkan dalam hati agar yang bersangkutan dimudahkan dalam proses persalinan, dimudahkan rezeki, dan diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah. Kemudian dicelupkan seikat dedaunan kedalam gelas yang berisikan air yang dicampur dengan wangi-wangian setelah itu dipercikkan ditubuh wanita hamil dimulai dari tangan yang terlentang dan seterusnya dilanjutkan keseluruh tubuh.

### c. *Peucicap* (penyuapan makanan pada perempuan hamil)

*Peucicap* merupakan salah satu dari serangkaian upacara atau ritual adat orang Aceh yang dilakukan pada acara tujuh

bulanan. Setelah acara *peusujuk* selesai dilanjutkan dengan acara *peucicap* (mencicipi) berbagai aneka ragam makanan. Selain itu juga terwujudkan segala hasrat dan keinginan wanita hamil tersebut. Acara makan bersama merupakan suatu acara yang mengandung makna yang penuh kekeluargaan. Makanan yang dimakan oleh wanita hamil tidaklah sama, ada bakul khusus yang disiapkan oleh mertua, Ibu Bidan atau tertua Gampong untuk perempuan hamil.

*Dara baro* dan *linto* disuapi terlebih dahulu oleh ibu keuchik, bidan desa atau tetua kampong lainnya, setelah itu barulah *linto* dan *dara baro* makan sendiri di tengah-tengah kerumunan tamu undangan. Seluruh rombongan, kerabat, tetangga, ibu keuchik, dan seluruh masyarakat yang bergabung di acara *keumaweuh* ini menikmati semua aneka ragam makanan yang di bawa oleh mertua atau keluarga pihak laki-laki dengan suasana senang dan gembira serta dengan penuh kekeluargaan. Demikian pelaksanaan adat *keumaweuh* yang telah menjadi tradisi atau adat yang secara turun-temurun dilakukan masyarakat Aceh, khususnya Kecamatan Susoh.

#### d. Menyantuni anak yatim

Anak yatim merupakan suatu amanah yang sudah Allah Swt berikan kepada manusia yang berakal sehat, sebagaimana anak-anak ini harus disantuni sebagaimana menyantuni diri sendiri maupun keluarga. Menyantuni anak yatim telah menjadi tanggung jawab bagi para manusia. Tidak hanya itu anak yatim sangat dimuliakan Rasulullah saw sebagaimana beliau sangat menyayangi dan mencintai mereka dengan sepenuh hati dan jiwanya. Karena Allah Swt dan Rasulullah saw telah memerintahkan untuk menyantuni dan mengasihi anak yatim ataupun orang miskin. Dan dengan menyantuni anak yatim ataupun orang miskin maka ini merupakan suatu perkara yang mulia dan baik untuk kita sebab sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab kita dalam menyantuni dan mengasihinya.

Allah Swt berfirman, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي مَاتَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ خَيْرٌ إِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah Swt menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

e. Pembacaan doa (*Samadiyah*)

Acara yang terakhir dilakukan masyarakat Kecamatan Susoh itu selalu di akhiri dengan pembacaan doa untuk mengakhiri atau penutupan acara *keumaweuh*. *Samadiyah* adalah pembacaan al-Quran (firman Allah) dan doa-doa zikir sampai dengan shalawat kepada nabi Muhammad saw. Hal ini tentu memberi makna betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya serta memohon keberkahan dan Ridha-Nya. Pembacaan doa adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam. Pembacaan doa tersebut merupakan doa yang biasa dibaca oleh sebagian besar masyarakat muslim, baik itu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal maupun sebagai bentuk rasa syukur pada kegiatan *tasyakuran*.

Doa bersama ini dilakukan salah satu bentuk zikir yang lengkap, kemudian tujuan dibacakan doa ini agar bermanfaat untuk meningkatkan keimanan seseorang dan mampu mendekatkan diri

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 256.

bagi para pembacanya kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanallahu wa ta'ala.

Pembacaan doa bersama tersebut biasanya ada yang melaksanakannya setelah adat *keumaweuh* selesai, dan ada yang melaksanakannya pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh *Tengku, imum chik, tuha pet*, ketua pemuda, dan seluruh kerabat atau keluarga yang bersangkutan. Setelah selesai membaca doa kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama bagi para pengikut tahlilan dirumah sang wanita hamil.

Ritual semacam ini merupakan suatu bentuk terima kasih karena telah hadir dalam acara pembacaan doa maka dilanjutkan dengan makan bersama. Ini merupakan bentuk rasa syukur dan untuk mendoakan sang wanita hamil dan jabang bayi supaya diberikan keselamatan dan kelancaran saat proses melahirkan tiba.

Sebagaimana pendapat Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik Gampong Kepala Bandar, yang menjelaskan tentang prosesi pelaksanaan adat *keumaweuh*:

*Keumaweuh* merupakan adat istiadat yang dilakukan pada waktu tujuh bulanan sang ibu hamil dengan hantaran makanan oleh mertua atau keluarga suami kepada keluarga istri. Adapun prosesi adat *keumaweuh* memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yaitu pengantaran makanan, *peusijuk, peucicap*, menyantuni anak yatim dan bacaan doa. Pengantaran makanan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk wanita hamil pada prosesi ritual *keumaweuh* merupakan suatu bentuk kemuliaan mertua terhadap menantunya. Barang-barang hantaran yang dibawakan pada upacara *keumaweuh* berupa nasi, nasi pulot (*bue kulah*), ikan, daging, ayam dan semua makanan menurut kemampuan yang mengadakannya. Dan dilengkapi juga dengan rujak, tape, *lemang*, es campur, timpan, buah-buahan dalam bentuk bingkisan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diketahui bahwa jikalau sudah memasuki tujuh bulanan ini wanita hamil cenderung mengalami masa-masa ngidam makanan tertentu. Apalagi makanan yang memiliki cita rasa yang manis, asam, asin

seperti rujak. Sehingga apapun keinginan wanita hamil tersebut terwujudkan dalam hantaran makanan ini. Dilanjutkan dengan kegiatan *peusijuk* ini sudah lama berlangsung dan menjadi kebiasaan masyarakat Aceh. *Peusijuk* ini dipahami sebagai tepung tawar yang berarti “*sijuek*” yang mengandung makna bahwa dengan dilakukan *peusijuk* diharapkan akan memperoleh berkat dan keselamatan untuk wanita hamil. Kemudian *peucicap* yang dilakukan oleh ibu Keuchik, bidan Gampong, atau tetua gampong untuk *dara baro* dan *linto*. Yang diucapkan pertama kali ketika prosesi *peucicap* (mencicipi) dimulai adalah Bismillahirrahmanirrahi *beu mameh lidah, beu panyang umu, mudah raseuki, taat keu agama*. Ini bermakna bahwa semoga anak yang didalam kandungan nantinya dilancarkan persalinannya seperti makanan yang ditelan oleh wanita hamil tersebut. Sebagaimana gula itu manis seperti itulah manis dan lemah lembut dalam bertutur kata. Selain itu didoakan agar anak tersebut diberikan umur panjang, mudah rezeki, dan taat dalam beragama. Setelah itu disertakan dengan kegiatan menyantuni anak yatim. Sebagian masyarakat melakukan santunan anak yatim ini dengan memberikan rantangan berupa makanan ataupun uang. Bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh yang telah menjadi adat, setiap diadakannya ritual keagamaan selalu diakhiri dengan pembacaan doa keselamatan. Pada saat acara berlangsung yang terlibat dalam ritual adat *keumaweuh* ini biasanya khusus untuk para ibu-ibu saja, seperti tokoh masyarakat (ibu keuchik), bidan desa, *ahli wareh* (keluarga laki-laki dan perempuan), kerabat, tetangga. Bukan berarti bapak-bapak atau pemuda-pemuda tidak ikut serta dalam adat ini, melainkan ada saat-saat tertentu yaitu pada saat ritual pembacaan doa yang dilakukan di waktu sore ataupun malam hari menurut keputusan keluarga yang bersangkutan. Ibu sering ikut serta pernah melakukan untuk menantu ibu sendiri pada syukuran adat tujuh bulanan (*keumaweuh*) ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lilis Suryani, Wawancara dengan Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 20 Agustus 2019.

Pelaksanaan praktik adat *keumaweuh* merupakan upacara syukuran kehamilan tujuh bulanan yang dilakukan dengan cara mertua mengantarkan makanan beserta buah-buahan kerumah menantu, sehingga apapun yang menantu inginkan atau idamkan terkabulkan. Bentuk kemuliaan mertua terhadap menantu dicurahkan pada ritual keagamaan ini dengan mendoakannya melalui acara syukuran karena telah memberikan garis keturunan selanjutnya.

Senada dengan pendapat Ibu Lilis suryani, Ibu Leli sebagai pegawai di kantor Camat Susoh juga menjelaskan bahwa:

Prosesi kegiatan adat *keumaweuh* ini mempunyai beberapa tahapan yaitu hantaran makanan, *peusijuk*, *peucicap*, santunan anak yatim, dan doa bersama. Hantaran makanan ini merupakan serangkaian dari upacara adat *keumaweuh* atau kehamilan tujuh bulanan oleh mertua kepada menantunya. sebagaimana *keumaweuh* ini juga bermaksud untuk memuliakan menantunya atas kehamilan anak pertama, sehingga apapun yang diinginkan perempuan hamil tersebut seperti mangga, jeruk semua ada di ritual adat *keumaweuh* ini. Jadi semua yang wanita hamil idamkan terpenuhi dengan adanya segala makanan yang dibawakan pada prosesi hantaran *keumaweuh* tersebut. Makanan yang dibawakan itu berupa nasi, lauk pauk, buah-buahan, kue-kue, rujak dan lain sebagainya sesuai kesanggupan. Setiap makanan yang dibawa dicicipin kepada dara baro dan lintonya, sebelum itu ada tepung tawar (*peusijuk*). Adat istiadat ini kebanyakan dirayakan pada penyambutan anak pertama, dan anak kedua jarang dilakukan karena sudah dilakukan pada kehamilan pertama. Jika pun ada itu hanya beberapa orang saja yang melakukannya. Ibu sering ikut serta di acara tradisi *keumaweuh* dan ibu pun sudah pernah buat kegiatan adat *keumaweuh* untuk manantu ibu sendiri. Pada saat kegiatan syukuran ini ibu hanya menjalankan adat *keumaweuh* ini dengan keluarga-keluarga dan kerabat terdekat saja. Tetapi tidak semuanya begitu, ada juga yang melibatkan ibu keuchik, Bidan Gampong, kerabat terdekat, tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja,

bapak keuchik dan tengku-tengku juga hadir pada ritual *keumaweuh* ini, yaitu saat pembacaan doa bersama (*samadiyah*) yang diadakan setelah selesai acara hantaran. Biasanya doa tersebut dilaksanakan pada sore atau malam hari tergantung kesepakatan keluarga.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara bahwa acara adat *keumaweuh* ialah acara penyambutan kelahiran bayi dalam kandungan si ibu pada masa tujuh bulanan. Acara ini berupa suatu bentuk syukuran, bukan hanya hantaran makanan saja, melainkan ada acara *peusijuk*, santunan anak yatim serta doa bersama, guna mendoakan wanita hamil beserta anaknya. Kebiasaan adat tujuh bulanan pada masyarakat Kecamatan Susoh dilaksanakan saat kehamilan anak pertama dan kadarnya menurun pada anak kedua maupun seterusnya. Pada saat ritual keagamaan ini dilakukan yang terlibat dalam acara hantaran makanan (*keumaweuh*) ini hanyalah ibu-ibu (perempuan) saja seperti Ibu keuchik, mertua, saudara laki-laki dan perempuan (*ahli wareh*), kerabat, maupun tetangga. Yang terlibat dalam acara pembacaan doa atau *samadiyah* adalah teungku Imum, pak keuchik, kerabat maupun tetangga, sedangkan ibu-ibu membantu menyiapkan hidangan untuk tamu (*samadiyah*).

Adapun penjelasan dari Ibu Siti Hajar sebagai Bidan Gampong yang menjelaskan bahwa:

Adat *keumaweuh* merupakan suatu upacara syukuran tujuh bulanan yang sudah menjadi adat istiadat dikalangan masyarakat Susoh. Ada tiga tahapan mengenai proses dilakukan adat *keumaweuh* yaitu, tahapan pertama adalah pengantaran makanan oleh mertua kerumah menantunya. Ini hanya khususkan bagi para ibu-ibu saja. Dilanjutkan dengan ritual *peusijuk* dengan diawali dengan pembacaan doa basmallah dan shalawat Nabi Muhammad saw. Setelah itu *peucicap* untuk wanita hamil yang dilakukan oleh tetua gampong atau bidan desa ataupun masyarakat lainnya yang terlibat pada acara ritual tersebut. Ini bermakna untuk

---

<sup>18</sup>Leli, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pulau Kayu, beliau selaku Pegawai di Kantor Camat Susoh, pada tanggal 15 Agustus 2019.

memperlancarkan segala sesuatu yang terjadi untuk sang ibu dan anaknya nanti. Disela-sela waktu tersebut juga ada santunan anak yatim dengan memberikan nasi rantangan ataupun ynag berupa uang (sedekah). Kemudian, terakhir adalah pembacaan doa bersama yang dilakukan pada sore ataupun malam hari sebagai acara penutupan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, dan pemuda-pemuda gampong. Tujuan dilaksanakan upacara *keumaweuh* ini supaya anak yang ada di dalam kandungan diberikan keselamatan pada saat proses kelahirannya tiba. Bagimanapun adat *keumaweuh* ini juga bisa membuat para ibu hamil merasa gembira selain itu keluarga dan sanak saudara berkumpul dengan penuh keakraban.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Gampong dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam adat *keumaweuh* yaitu *peusijuk*, *peucicap*, dan doa bersama. Dengan diadakannya acara *keumaweuh* ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan terciptanya keakraban antara keluarga dan sanak saudara. Selain itu adat ini juga memiliki tujuan agar Allah Swt selalu memberikan keselamatan bagi sang ibu dan bayinya, dimana adat ini dilakukan hanya semata-mata karena Allah Swt.

#### **D. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat *Keumaweuh***

Pandangan masyarakat Kecamatan Susoh sangat beragam dalam menanggapi praktik pelaksanaan dari adat *keumaweuh*, hampir semua masyarakat Kecamatan Susoh menjalani proses upacara adat *keumaweuh* ini pada masa kehamilan anak pertama.

Menurut pendapat Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik, mengenai pandangannya terhadap adat *keumaweuh* ini bahwa:

Jika lihat dari segi atau bentuk acaranya adat *keumaweuh* ini suatu bentuk kegembiraan bagi yang menjalankan dan yang merasakan. Selain itu upacara adat ini juga merupakan suatu hal yang mulia karena masyarakatnya juga menyantuni anak yatim (orang miskin) dengan memberikan sedekah berupa

---

<sup>19</sup>Siti Hajar, Wawancara dengan Bidan Gampong di Gampong Gadang, pada tanggal 22 Agustus 2019.

rantangan atau uang untuk anak yatim. Sebagaimana halnya adat *keumaweuh* ini juga sangat berfungsi untuk menjunjung tinggi jalinan silaturahmi, mencerdaskan bayi, mempertambah gizi bayi, serta merupakan sesuatu bentuk rasa syukur hamba-Nya kepada Sang Pencipta-Nya. Adat *keumaweuh* ini dilaksanakan agar memudahkan pada proses kelahiran karena segala doa yang dipanjatkan tercurahkan pada ritual adat ini. Selain itu juga terdapat interaksi sosial dengan sesama masyarakat lainnya. Pada dasarnya keseluruhan adat dan budaya yang ada di Aceh yakni dengan tujuan lahirnya masyarakat yang bersosial. Sosial yang dimaksud disini ialah satu masyarakat dengan masyarakat lainnya saling berhubungan dan peduli terhadap satu sama lain. Dengan adanya adat tersebut maka akan terjadi keakraban sesama masyarakat lainnya yang selama ini terputus, ataupun dikarenakan jarak dan situasi serta kondisi tertentu.<sup>20</sup>

Senada dengan pendapat Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik, Ibu Siti Hajar juga menjelaskan bahwa:

Pandangan masyarakat terhadap adat *keumaweuh* ini tentunya terdapat pro dan kontranya, perbedaan dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang wajar. Karena masyarakat bukanlah satu tapi banyak, dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Walau bagaimanapun tetap berada pada hukum adat yang sama. Adat *keumaweuh* ini kan sudah menjadi tradisi masyarakat, sehingga kehadirannya pun diterima serta diakui dikalangan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan menjadi kebiasaan orang Aceh, seperti yang dipratikkan langsung oleh masyarakat Kecamatan Susoh. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa siapa yang tidak melaksanakan adat *keumaweuh* ini akan dikucilkan oleh masyarakat lainnya, karena disebut masyarakat yang tidak

---

<sup>20</sup>Lilis Suryani, Wawancara dengan Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 20 Agustus 2019.

beradat dan tidak mau bersosialisasi atau membaur dengan masyarakat lainnya.<sup>21</sup>

Kemudian berikut penjelasan dari dari responden Ibu Zahari selaku masyarakat Susoh:

*Adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala*” yang mengandung pengertian bahwa urusan adat berada di tangan sultan (poeteu meureuhom), urusan hukum Islam di tangan para ulama (Teungku Syiah Kuala). Keduanya penting dan saling berkaitan satu sama lain. Adat *kemaweuh* sudah menjadi tradisi dan diterima dalam hukum adat bagi masyarakat Aceh dan adat ini bukan hanya ada di Aceh melainkan juga terdapat di luar Aceh. Dilakukan acara *keumaweuh* ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Swt dengan mencurahkan melalui tindakan diadakannya syukuran tujuh bulanan. Kemudian dengan adanya adat *keumaweuh* ini juga dapat mempersatukan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sehingga terjadi hubungan persaudaraan. Selain itu juga menjadikan masyarakat yang bersosial dan masyarakat yang beradat.<sup>22</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara adat dengan hukum Islam (syari’at) tidak dapat dipisahkan. Jadi semua adat yang diadatkan itu ialah hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena seluruh adat istiadat yang ada di Aceh sudah diislamisasikan dalam bentuk doa-doa.

Adapun penjelasan dari Ibu Leli sebagai pegawai di kantor Kecamatan Susoh yang mengatakan:

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perbedaan persepsi ataupun pendapat di kalangan masyarakat dengan dijalankan adat tradisi *keumaweuh* ini merupakan hal yang sepatutnya dimaklumi, dikarenakan masing-masing masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda. Walaupun demikian, tidak menghalangi masyarakat lainnya untuk

---

<sup>21</sup>Siti Hajar, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Gadang, beliau selaku Bidan Gampong, pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>22</sup>Zahari, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Tengah, pada tanggal 22 Agustus 2019.

merayakan adat tujuh bulanan ini. Dalam prosesi pelaksanaannya pun tidak bertolak belakang, sebab terdapat unsur-unsur keagamaan yang positif didalamnya. Adat *keumaweuh* merupakan suatu bentuk kemuliaan mertua terhadap menantu wanitanya sehingga wanita hamil dan anak yang didalam kandungan tersebut didoakan agar diberikan keselamatan oleh Allah Swt. Kemudian adat *keumaweuh* ini juga terdapat unsur silahturrahi dimana dapat mempersatukan orang-orang yang belum kenal menjadi kenal.<sup>23</sup>

Berbeda penjelasan dengan narasumber Ibu Wirnayanti sebagai ibu-ibu muda yang menjelaskan bahwa:

Mengenai adat *keumaweuh* ini adalah hal yang sangat penting dilakukan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa tradisi *keumaweuh* dalam kehidupan masyarakat menjadikan suatu adat yang keharusan dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi tradisi atau adat yang ada didaerah mereka sendiri. Adat *keumaweuh* ini suatu yang menguntungkan bagi yang mengadakan hajatan (syukuran) dan bagi yang menjalankan. Hal ini merupakan suatu yang baik dan perbuatan yang terpuji yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap menantunya. Kemudian adat ini sudah lama dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat Susoh yang sudah berlaku di dalam hukum adat. Pada upacara adat itu tergambar kebahagiaan pada wajah wanita hamil karena telah memuliakannya dengan acara syukuran tujuh bulanan ini. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa dengan dilaksanakan adat ini segala doa keselamatan itu sudah dituangkan pada adat *keumaweuh* itu sendiri.<sup>24</sup>

Dengan demikian berikut pendapat dari responden yaitu Ibu Amriati (orang tua) yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>23</sup>Leli, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pulau Kayu, beliau selaku Pegawai di Kantor Camat Susoh, pada tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>24</sup>Wirnayati, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Tengah, pada tanggal 18 Agustus 2019.

*Keumaweuh* merupakan suatu adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun dari orang-orang tua terdahulu, hanya saja *keumaweuh* ini sudah dilakukan besar-besaran karena faktor perubahan zaman yang semakin canggih. Karena setiap masyarakat akan terus mengalami suatu perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Adat *keumaweuh* bukan sebuah kemusyrikan atau memperduakan Allah Swt. Tetapi hal ini dimaksudkan hanya semata-mata karena Allah Swt. Dengan cara inilah masyarakat Kecamatan Susoh mencurahkan doanya. Kemudian adat ini masih sangat kental dilakukan oleh masyarakat Susoh serta juga terdapat makna sebagai memperkuat atau menjunjung tinggi jalinan silaturahmi antar masyarakat Kecamatan Susoh dengan masyarakat lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik pelaksanaan adat *keumaweuh* di Kecamatan Susoh maka dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda. Tidak semua pemikiran dalam bermasyarakat itu sama, pastilah terdapat pro dan kontra, sehingga ini merupakan sebuah fenomena yang wajar. Karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Jika dilihat dari segi adat dan hukum di Aceh ini merupakan dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena adat dalam arti kaidah hukum dapat terus menerus ditambah, diperbaharui, ataupun ditinggalkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan lembaga hukum harus dipertahankan sebagaimana adanya yang tidak dapat ditambah ataupun dikurangi.

Kemudian hampir semua masyarakat melakukan adat *keumaweuh* ini karena dalam proses adat yang dilakukan, masyarakat beranggapan bahwa terdapat nilai positif beserta nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Masyarakatpun senang dengan diadakan syukuran tujuh bulanan ini, sehingga dapat memudahkan

---

<sup>25</sup> Amriati, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 24 Agustus 2019.

dalam berinteraksi dengan sesama dan berpartisipasi dalam mengaplikasikan adat dan budaya.

### **E. Manfaat Pelaksanaan Praktik Adat *Keumaweuh***

Manusia sejak lahir ke dunia, telah dibekali oleh Allah Swt dengan suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu kebahagiaan mereka laki-laki dan perempuan yang telah menikah tentunya sangat mengharapkan sang buah hati yang nantinya akan menghiasi hidup mereka. Jika belum dikaruniai sang buah hati tersebut seakan masih kurang lengkap atau sempurna. Ini semua merupakan takdir dan qudrah serta rezeki dari Sang Ilahi. Ketika seorang istri telah dikabarkan hamil, ini merupakan suatu kabar yang menggembirakan dan anugerah dari Allah Swt yang diharapkan oleh semua orang agar impian itu terealisasikan.

Aceh mempunyai adat istiadat yang sangat menghargai dan memuliakan perempuan hamil dan jabang bayi yang akan mendorong keluarga dan masyarakat lainnya saling bekerja sama membantu mengayomi dan menghibur perempuan hamil. Acara *keumaweuh* dalam adat Aceh, dirasakan sebagai norma adat yang dimiliki, kuat dan turun-temurun sebagai khazanah perilaku penguatan kehidupan masyarakat Aceh yang sehat, bersih dan seimbang dalam membangun nilai-nilai tatanan hukum masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Susoh biasanya sangat berpartisipasi dalam menyelenggarakan upacara selamat untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar sang perempuan hamil dan sang bayi diselamatkan. Tujuan dilaksanakan adat *keumaweuh* adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT karena berlanjut keturunan guna memperkokoh hubungan tali silaturahmi keluarga dalam membangun persatuan masyarakat Kecamatan Susoh.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga suami dalam menyambut kelahiran anak pertama memberi suatu isyarat, bahwa adanya jalinan hubungan silaturahmi harus dibangun

semenjak seorang anak yang berada dalam kandungan sampai kelahirannya bahkan juga sampai kematiannya.

Disisi lain menunjukkan rasa kebersamaan, keakraban keluarga yang ditanggung bersama dan dibina sejak dini. Seorang wanita yang sedang hamil terutama hamil pemula, selain mengalami perubahan dalam prilakunya yang ditandai dengan suka buah-buahan yang asam dan makanan tertentu (ngidam), kehadiran sang mertua yang membawa makanan dan buah-buahan akan membuatnya menjadi terhibur dan terkesan. Makanan dan buah-buahan yang dibawa akan menjadi suplemen bagi dia dan juga bagi anak yang dikandungnya.<sup>26</sup>

Ada beberapa penjelasan dari responden ataupun narasumber mengenai tujuan dilaksanakan tradisi adat *keumaweuh*, berikut penjelasan dari Ibu Keuchik yang berpendapat bahwa:

Adat *keumaweuh* menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang, khususnya masyarakat Kecamatan Susoh. Upacara seperti ini bisa menimbulkan kegembiraan bukan hanya bagi wanita hamil tetapi bagi pihak kedua keluarga dan masyarakat yang menyaksikan adat tersebut. Sehingga menciptakan suasana yang penuh dengan kekeluargaan atau keakraban. Kemudian manfaat lainnya dilaksanakan adat *keumaweuh* ini agar anak tersebut nantinya *hana ie le ie babah* (ngences). Maka dari itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, setiap usia kehamilan tujuh bulanan selalu dilakukan ritual syukuran *keumaweuh* itu untuk mendoakan keselamatan bagi anak-anak. Biasanya adat *keumaweuh* itu hanya dilakukan pada kehamilan anak pertama saja. Sebagian orang juga ada yang melanjutkan ritual tujuh bulanan ini pada anak kedua, tetapi jarang dilakukan, karena dianggap sudah terwakili pada kehamilan anak pertama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh*, Cetakan Kedua, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2011), hlm. 241-242.

<sup>27</sup>Lilis Suryani, Wawancara dengan Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 20 Agustus 2019.

Senada pendapat dengan Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik, Ibu Siti Hajar selaku Bidan Gampong juga menjelaskan bahwa:

Upacara *keumaweuh* ini salah satunya adalah sebagai bentuk kemuliaan mertua kepada menantunya (wanita hamil) apabila mertua tidak melakukan adat *keumaweuh* ini, maka anak tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti *ie le ie babah* (ngences), ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Susoh apabila tidak dilaksanakan adat *keumaweuh*. Sebagaimana pada dasarnya keluarga pasti mengharapkan keselamatan terhadap wanita hamil dan anaknya. Jadi dengan menjauhkan marabahaya si bayi makanya diadakan ritual syukuran tujuh bulanan ini. Tidak hanya itu manfaat yang ada pada upacara adat *keumaweuh* itu adalah bertambahnya gizi beserta nutrisi bagi sang ibu dan sang bayi dengan hantaran makanan yang lengkap dari mertua dan ini merupakan hal yang terpenting sehingga keduanya sehat walafiat.<sup>28</sup>

Adapun pendapat dari Ibu Leli sebagai pegawai kantor Camat Susoh juga menjelaskan bahwa:

Sampailah pada kita sekarang setiap tujuh bulanan pasti akan dilakukan atau dilaksanakan antaran *keumaweuh*, siapa yang tidak mengantar antaran *keumaweuh*, maka anak tersebut akan mengalami cacat atau mengeluarkan air liur yang berlebihan, dikarenakan masyarakat mempercayai bahwa ada pantangan (tabu) jika tidak dilakukannya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu masyarakat mencegah terjadinya hal yang dapat membahayakan si bayi maka dilaksanakanlah ritual keagamaan ini dan kebiasaanya adat ini dilakukan pada kehamilan anak pertama, dan kadarnya menurun pada kehamilan kedua dan seterusnya. Upacara adat tujuh bulanan ini bisa dikatakan sesuatu hal wajib dilaksanakan, termasuk masyarakat Susoh yang dibuat sealakadarnya

---

<sup>28</sup>Siti Hajar, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Gadang, beliau selaku Bidan Gampong, pada tanggal 22 Agustus 2019.

ataupun semeriahnya tergantung sesuai kesanggupan masing-masing.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Zahari sebagai masyarakat Susoh yang berpendapat bahwa:

Adat *keumaweuh* atau tujuh bulanan ini salah satu faktor penghambat datangnya malapetaka atau musibah, jadi dengan diadakan adat ini untuk mendoakan bahwasanya janin yang ada didalam kandungan wanita hamil tersebut dilindungi dan diberikan keselamatan oleh Allah Swt pada saat proses persalinan tiba. Tidak hanya itu apabila pihak keluarga tidak melakukan adat *keumaweuh*, maka anak tersebut nantinya akan mengalami hal-ha yang bukan-bukan seperti *ie le ie babah* (ngences) yang menjadi kepercayaan masyarakat disini. Kemudian agar tidak dikucilkan dari kalangan masyarakat dan adat ini baik dilakukan karena didalamnya terdapat unsur-unsur ajaran Islamnya.<sup>30</sup>

Penjelasan dari masyarakat, yaitu Ibu Amriati (orang tua) yang berpendapat bahwa:

Upacara *keumaweuh* (tujuh bulanan) merupakan suatu adat yang dilakukan untuk memperingati kehamilan anak pertama dan biasanya dilakukan pada saat usia kehamilan menginjak empat sampai tujuh bulan. Hal ini dikarenakan di usia tersebut bayi mengalami perkembangan yang cukup penting dalam kandungan. Sehingga penting dilakukan adat *keumaweuh* ini supaya Allah Swt memberikan kelancaran dan keselamatan pada bayi yang dikandung, sehingga dengan adanya hantaran *keumaweuh* maka semakin bertambahnya protein serta gizi untuk ibu dan bayi tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Leli, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pulau Kayu, beliau selaku Pegawai di Kantor Camat Susoh, pada tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>30</sup>Suriati, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Pante Perak, pada tanggal 21 Agustus 2019.

<sup>31</sup>Amriati, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 24 Agustus 2019.

Berbeda penjelasan dari Ibu Wirnayati (Ibu muda) yang menjelaskan bahwa:

Selain untuk menyenangkan hati perempuan hamil, tradisi ini juga berfungsi untuk meningkatkan jalinan silaturahmi antara keluarga istri dan suami. Fungsi lainnya untuk mendapatkan rasa aman serta mensyukuri nikmat Allah Swt, dan memohon keberkahan kepada Tuhan atas dikaruniannya anak, dengan harapan anak yang akan dilahirkan mendapat keselamatan dan kelak menjadi anak yang shaleh dan shaleha, berbudi pekerti, dan patuh kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, perempuan hamil juga membutuhkan nutrisi dan protein yang banyak untuk dirinya dan jabang bayi, jadi dengan adanya acara *keumaweuh* ini diharapkan gizi sang ibu dan bayi tercukupi sehingga keduanya selalu dalam keadaan sehat sampai persalinan tiba.<sup>32</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat *kemaweuh* ialah sebuah adat yang menjadi keharusan bagi masyarakat khususnya dikalangan masyarakat Kecamatan Susoh dengan tujuan agar ibu dan bayi dalam kandungan selamat sampai proses persalinan tiba. Fungsi lainnya adalah dengan diadakan acara adat *keumaweuh* ini maka nutrisi si ibu dan si bayi bertambah, karena ini merupakan hal yang baik bagi gizi si ibu dan bayinya. Selain itu masyarakat juga ingin menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **F. Makna Teologi yang Terkandung Dalam Praktik Adat *Keumaweuh***

Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidup orang Aceh. Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian seluruh masyarakatnya tunduk kepada ajaran Islam dan taat serta memperhatikan fatwa

---

<sup>32</sup>Wirnayati, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Tengah, pada tanggal 18 Agustus 2019.

ulama, Karena ulama lah yang menjadi ahli waris Nabi Muhammad saw. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka waktu yang panjang telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir pada renungan ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan.<sup>33</sup>

Adat Aceh terdapat empat sumber yaitu Pertama, Adatullah, yaitu hukum adat yang bersumber hampir seluruhnya (mutlak) pada hukum Allah (al-Qur'an dan al-Hadis). Kedua, Adat Tunnah, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari Qanun dan Reusam yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, Adat Muhakamah, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat. Kemudian yang keempat Adat Jahiliyah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih ada sebagian yang digemari oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Masyarakat Aceh meyakini bahwa agama dan adat pada dasarnya mengandung nilai-nilai dan sumber daya yang dapat dijadikan aset untuk menggerakkan upaya pencapaian keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan. Nilai-nilai yang bersumber pada agama dan adat sangat menekankan kedisiplinan, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

Berikut penjelasan dari Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, yang berpendapat bahwa:

Makna keagamaan yang terkandung di dalam adat *keumaweuh* adalah terdapatnya bentuk rasa syukur terhadap manusia dan Tuhannya, karena telah memberikan rezeki yang begitu besar yaitu mempunyai sibuah hati sehingga menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Selain itu adat ini

---

<sup>33</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hlm. 81.

<sup>34</sup>Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, hlm. 7.

<sup>35</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hlm. 110.

juga menciptakan perdamaian dan silahturrahmi yang kuat. Semua proses pelaksanaannya pun berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, seperti menyantuni anak yatim dan doa bersama untuk selalu ingat kepada Allah Swt. Seluruh ritual ini dilakukan hanya semata-mata kerana Allah Swt.<sup>36</sup>

Adat *keumaweuh* ini hanya semata-mata dilakukan karena Allah Swt. Bukan hanya itu saja, Allah Swt menganjurkan hambanya untuk menjalin erat tali silaturrahmi dan juga peduli terhadap anak yatim dan orang miskin.

Prosesi adat *keumaweuh* juga dimaknakan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt salah satunya dikaruniakan sibuahati. Makna lainnya terdapat jalinan silahturrahmi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Disini jelas bahwa penciptaan perdamaian dan silahturrahmi dalam budaya Aceh ini tidak lepas dari ajaran Islam dan ini merupakan salah satu yang sudah tertanam dalam adat istiadat masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat Kecamatan Susoh. Ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus dibudidayakan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Syukur memiliki hikmah yang sangat besar dan merupakan buah dari pengamalan terhadap nilai-nilai keislaman dan keimanan didalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh bagi pelakunya. Syukur merupakan energi yang dasyat untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat. Hikmah dari syukur dapat menghilangkan kesusahan, syukur dapat mendatangkan rezeki, syukur dapat menambahkan rezeki, syukur dapat mendatangkan kesembuhan, dan syukur juga dapat mengantarkan manusia ke surga.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Lilis Suryani, Wawancara dengan Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar, pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>37</sup>Syafi'ie el-Bantanie, *Dasyatnya Syukur*, Cetakan Pertama, (Jakarta: QultumMedia, 2009), hal. 42-59.

Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.<sup>38</sup>

Senada dengan penjelasan Ibu Lilis selaku Ibu Keuchik, maka Ibu Siti Hajar sebagai Bidan Gampong juga menjelaskan bahwa:

Adat yang dilakukan ini bukanlah suatu hukum Islam melainkan dari kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi hukum adat yang dilakukan turun-temurun. Adapun bacaan yang dibaca pada saat prosesi berlangsung ialah seperti bacaan doa untuk keselamatan sang ibu dan sang buah hati pada saat melahirkan tiba. Dari berbagai ritual yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk syukur kepada Sang Ilahi. Makna lainnya adalah terikatnya tali persaudaraan yang baik, dan juga terdapat suatu perkara yang mulia karena telah memperdulikan anak yatim beserta orang miskin.<sup>39</sup>

Adat ini bukan hukum Islam melainkan bahagian dari kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi hukum adat Aceh yang bernuansa keislaman. Adat ini pada mulanya bersifat kehinduan, tetapi setelah datangnya Islam maka adat ini sudah diislamisasikan dikaitkan dan dihubungkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana Allah juga menganjurkan kita untuk selalu bersyukur,

<sup>38</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. 128.

<sup>39</sup>Siti Hajar, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Gadang, beliau selaku Bidan Gampong, pada tanggal 22 Agustus 2019.

memperkuat tali persaudaraan, memperdulikan atau mengasihi anak yatim dan orang miskin, serta berzikir agar selalu mengingat Allah Swt.

Menurut pendapat dari Ibu Zahari (orang tua) juga menjelaskan bahwa:

Masyarakat Kecamatan Susoh sangat bersemangat dalam mengikuti dan menyelenggarakan adat istiadat yang sudah berlaku sejak dulu, termasuk terhadap adat *keumaweuh* ini yang diadakan secara berulang-ulang dengan kegiatan upacara syukuran untuk mendoakan keselamatan pada orang yang ditujukan. Makna dari adat *keumaweuh* ini yaitu mendoakan agar diberikan keselamatan pada sang ibu dan sang bayi yang ada di dalam kandungan, sehingga masyarakat mencurahkan segala doanya itu melalui kegiatan upacara doa bersama pada acara tujuh bulanan. Dalam upacara syukuran tersebut yang dibacakan berupa ayat Al-Qur'an yaitu surat-surat tertentu, bacaan berzanzi atau tahlil dan shalawat kepada nabi Muhammad Saw.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, adat *keumaweuh* ini tetap berada pada ranah yang penuh dengan nilai-nilai Islami yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sebab adat pada masyarakat Aceh merupakan Islamisasi dari budaya-budaya Hindu yang diganti maknanya menjadi doa dan ucapan syukur kepada Allah Swt. Karena dilihat dari seluruh gerak, tingkah laku dan interaksinya diwarnai oleh ajaran Islam yang dibungkus dengan adat.

Adapun penjelasan dari seorang pegawai Kantor Camat Susoh (orang tua), Ibu Leli juga berpendapat bahwa:

Makna keagamaan yang terdapat pada adat *keumaweuh* yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah Swt karena telah memberikan nikmat yang tak henti-hentinya kepada hambanya yang diawali dengan *peusujuk*, yang diniatkan agar janin yang ada di dalam kandungan dijauhkan dari

---

<sup>40</sup>Zahari, Wawancara dengan Masyarakat di Gampong Tengah, pada tanggal 22 Agustus 2019.

marabahaya. Bukan hanya itu saja, acara adat *keumaweuh* ini juga dilengkapi dengan santunan anak yatim yang merupakan kepedulian masyarakat untuk sesama insan atau pengantaran rantangan nasi untuk anak yatim dan orang miskin serta doa bersama. Ini merupakan suatu hal yang baik dan mulia dilakukan. Selain itu adat *keumaweuh* juga dimaknakan sebagai bentuk silahturrahi dengan sanak saudara, kerabat, ataupun tetangga.<sup>41</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas adat *keumaweuh* merupakan adat yang dilaksanakan masyarakat dengan seksama dengan penuh suka cita. Sehingga tidak jarang pada usia kehamilan tujuh bulanan ini masyarakat tidak keberatan dalam menjalaninya. Karena terdapat unsur-unsur Islam pada proses pelaksanaan praktik adat *keumaweuh*.

### **G. Analisis Penulis**

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Swt dengan segala fungsi yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Di sisi lain manusia adalah makhluk yang berbudaya melalui akalnya, manusia dapat mengembangkan kebudayaannya. Begitu pula manusia hidup dan bergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya dan kebudayaan juga memberikan aturan-aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan hasil ciptaan manusia itu sendiri.

Sebagaimana dari hasil penelitian yang penulis paparkan dan telah dikemukakan oleh masyarakat Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap aspek teologi dalam praktik adat *keumaweuh*, maka penulis menganalisa bahwa adat *keumaweuh* merupakan suatu adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh dan akhirnya menjadi hukum adat turun-temurun yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat pada masa kehamilan tujuh

---

<sup>41</sup>Leli, Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pulau Kayu, beliau selaku Pegawai di Kantor Camat Susoh, pada tanggal 15 Agustus 2019.

bulanan, dan adat istiadat ini ialah salah satu adat yang sangat penting dan adat ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Susoh. Walaupun tidak ada anjuran yang sah dalam ajaran Islam atau wajib dilaksanakan tetapi tidak salah jika saling berbagi rezeki sesama insan dan berbagi kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, serta orang-orang disekitar. Maka dari itu adat *keumaweuh* ini terdapat pro dan kontra.

Secara agama, dapat dilihat bahwasanya terdapat unsur-unsur ajaran Islam disetiap pelaksanaan praktik adat *keumaweuh* itu. Pada pelaksanaan *peusujuk* ini bermakna agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt dalam menjalankan ritual keagamaan Selanjutnya jika dilihat pada proses hantaran makanan ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berbagi itu indah. Karena ajaran Islam menganjurkan agar saling memperdulikan orang-orang disekitar dan menganjurkan agar memperkuat tali persaudaraan sesama makhluk Allah Swt. Setelah pelaksanaan hantaran makanan, masyarakatnya juga melakukan santunan anak yatim yaitu membagikan setengah hantaran makanan itu supaya diberikan kepada anak yatim atau orang-orang yang membutuhkannya, ada yang berbentuk makanan ataupun berupa uang (sedekah). Terakhir ada pelaksanaan doa bersama, sehingga dengan adanya doa bersama ini membuat masyarakat terus ingat akan Allah Swt dan merupakan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya diberikan.

Selain itu adat *keumaweuh* juga sangat bermanfaat jika dilakukan dikalangan masyarakat, karena dapat membawa masyarakat yang berjiwa sosial yang tinggi. Adat sangat penting untuk masyarakat, karena dengan adanya adat tersebut masih ada jalinan silaturahmi, rasa kekeluargaannya, serta rasa peduli sesama masyarakatnya. Dengan demikian apabila adat ini hilang dari masyarakat maka masyarakat menjadi apatis dan cuek terhadap sesamanya, sehingga hilang juga ukhuwah Islamiyah dikalangan masyarakat.

Allah Swt berfirman di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>42</sup>

Masyarakat Susoh juga masih mempercayai tabu (pantangan) jika tidak dilakukan kegiatan adat *keumaweuh* ini. Kegiatan *keumaweuh* mengandung acara *peusijuk* di dalamnya. *Peusijuk* ini suatu budaya dari Hindu dan budaya ini sudah diislamkan yang dulunya *peusijuk* itu berisi sesajen dan sejenisnya diubah menjadi doa dan rasa syukur kepada Allah Swt. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Susoh ini sangat mempercayai terhadap pantangan, karena jika salah seorang masyarakat melanggar adat *keumaweuh* atau tidak melakukan ritual adat ini, maka anak tersebut nantinya akan mengalami suatu hal yang tidak diinginkan seperti *ie le ie babah* (keluar air liur atau ngences yang berlebihan), celaka, dan ditimpa musibah. Dengan demikian hampir sebagian masyarakat mempercayai pantangan apabila tidak melakukan atau menjalankan adat ini.

---

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, hlm. 110.

Jika ditinjau dari kehidupan masyarakat Aceh, pantangan (tabu) dalam masyarakat Aceh merupakan sesuatu perbuatan ataupun aktivitas yang dilarang menurut adat atau kepercayaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan ini sudah lama berkembang dalam kehidupannya. Jadi bisa dikatakan bahwa pantangan itu bagian dari adat Aceh. Pantangan juga mengandung makna yang sangat dalam walaupun pada dasarnya belum diketahui semua makna dari ungkapan tersebut. Akan tetapi secara nyata pantangan ini dapat menjadikan pengajaran bagi masyarakat, maka pantangan ini juga dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.


Dalam kehidupan bermasyarakat jika pantangan tidak dipatuhi akan membawa dampak negatif bagi orang-orang yang melanggarnya. Karena itulah pantangan ini sangat penting dijaga oleh masyarakat supaya dapat membawanya kepada berbagai manfaat dari pantangan itu sendiri. Pantangan ini merupakan suatu adat istiadat yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga sebagian besar diterima dan diakui oleh masyarakat. Tetapi masyarakat percaya bahwa pantangan tersebut dapat mendukung adat istiadat yang dilakukan masyarakat kearah yang lebih positif.

Hanya saja yang perlu diketahui terhadap kepercayaan atau keyakinan pada yang ghaib dalam masyarakat Aceh bukanlah dikatakan budaya, sehingga jika terdapat kepercayaan-kepercayaan atau cara-cara yang berlaku serta sikap-sikap dan hasil kegiatan masyarakat dan ternyata bertentangan dengan Akidah Islamiyah maka itu tidak akan dianggap budaya ataupun adat Aceh yang sesungguhnya. Dengan begitu budaya dan adat merupakan simbol nilai dan konsep tentang kehidupan bermasyarakat orang Aceh.

Jika dilihat dari segi ajaran Islam, kepercayaan seperti ini tidak boleh dan dianggap sudah menyeleweng dari ajaran Islam, sebab anggapan seperti ini dapat mengguncangkan Iman kepada Allah karena masyarakatnya tidak mempercayai qada dan qadarnya Allah Swt.

Adapun tradisi *keumaweuh* mempunyai perbedaan pendapat dikalangan para ulama, ada yang menerima dan ada juga yang menentang adat *keumaweuh* ini. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa *keumaweuh* itu merupakan budaya Hindu yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam.

Di antara pendapat para ulama tersebut memiliki dalil-dalil yang menguatkan pendapatnya, sekarang hanya bisa memilih mana yang terbaik dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Tujuan masyarakat Kecamatan Susoh melaksanakan kegiatan *keumaweuh* adalah tidak lain hanya untuk keselamatan ibu bayi dan sibayi itu sendiri pada saat proses melahirkan tiba. Adapun tujuan lain ialah supaya tidak diasingkan dikalangan masyarakat karena tidak melaksanakan adat tersebut, karena dianggap sebagai manusia yang tidak melestarikan adat dan budaya tersebut. Karena pada dasarnya adat *keumaweuh* hanya untuk berinteraksi maupun bersosial kepada masyarakat lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analisis dari hasil pengamatan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Aspek Teologi Dalam Praktik Adat *Keumaweuh* di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa upacara ritual adat *keumaweuh* ini dilaksanakan oleh keluarga pihak laki-laki. Prosesi atau ritual adat *keumaweuh* diawali dengan cara membaca basmallah dan pembacaan doa dilanjutkan dengan *peusijuk* disertai dengan shalawat nabi Muhammad saw. Setelah itu terdapat seperangkat upacara adat lainnya, seperti dalam bentuk pengantaran nasi, *peusijuk*, *peucicap*, menyantuni anak yatim, dan di akhiri dengan pembacaan doa ataupun tahlilan pada siang hari ataupun malam untuk mendoakan sang perempuan hamil pada masa kehamilan tujuh bulanan.

dalam rangka pengantaran makanan serta dilakukannya berbagai macam ritual lainnya, guna mendoakan janin yang ada dalam kandungan perempuan yang sedang hamil.

pandangan masyarakat terhadap *keumaweuh* atau tujuh bulanan merupakan salah satu unsur adat Aceh yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan setiap orang sangat mengharapkan sibuah hati dan dengan mendengar kabar gembira ini maka seluruh keluarga mempersiapkan prosesi upacara keselamatan untuk ibu dan bayinya serta diwujudkan dalam tradisi tujuh bulanan (*keumaweuh*). Harapan dari pihak keluarga semata hanyalah untuk keselamatan dan melancarkan proses kelahiran tiba. Begitu pula dengan adat tradisi *keumaweuh* ini, memang tidak ada anjuran dalam hukum syariah untuk melakukannya, tetapi adat tradisi *keumaweuh* ini sangat diterima di kalangan masyarakat Kecamatan Susoh dan tidak ada yang menentang adat *keumaweuh* ini, dikarenakan hal-hal yang

berhubungan dengan adat ini mengandung unsur-unsur agama di dalamnya.

Aspek teologi yang terkandung pada praktik adat *keumaweuh* ialah suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Swt sehingga dengan banyak bersyukur maka lebih meningkatkan iman seseorang terhadap Sang Pencipta yaitu Allah Swt. Aspek teologi lainnya yang terkandung di dalam praktik adat *keumaweuh* yaitu terciptanya rasa kekeluargaan dan keakraban antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh Allah Swt untuk menjalin silaturahmi sesama umat manusia. Allah sangat membenci orang yang memutuskan tali persaudaraan sesamanya. Selain itu ritual keagamaan tersebut juga terdapat suasana kebersamaan, yaitu makan bersama dengan menciptakan suasana kekeluargaan dan kebahagiaan. Tidak hanya itu dalam prosesi pelaksanaan ritual ini juga terdapat keperdulian masyarakat terhadap anak yatim (orang miskin) yang merupakan suatu amalan yang baik dilakukan.

Seluruh prosesi pelaksanaan praktik adat *keumaweuh* ini dilakukan semua hanya semata-mata untuk Allah Swt. Sehingga manusia selalu ingat akan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah untuknya. Segala apapun yang manusia kerjakan harus diniatkan untuk Allah Swt. Dengan demikian hidup akan lebih tenang, damai, dan bahagia, dan yang terpenting yang putus dari kata-kata bersyukur.

## **B. Saran**

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan masyarakat Aceh sehingga nilai dan konsep tentang kehidupan masyarakat itu harus dikaji dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Karena perubahan terhadap nilai-nilai adat itu sangat perlu, apalagi pada zaman globalisasi seperti sekarang ini dimana setiap saat akan terjadi perubahan yang dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal.

Jika upaya pelestarian budaya atau adat istiadat tidak dilakukan secara sistematis dan konsisten, maka dapat

dikhawatirkan terjadinya perubahan pada nilai-nilai adat istiadat bahkan akan mengalami degradasi pada generasi seterusnya. Seperti dalam hadih maja Aceh: “*mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*” (meninggal anak jelas puseranya, hilang adat kemana hendak di cari).

Ungkapan ini bukan hanya dianggap puitis yang indah, namun merupakan pernyataan yang memiliki nilai-nilai filosofis yang patut direnungkan. Karena pada dasarnya adat istiadat dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kultur religius keislamannya. Adat yang dikembangkan di Aceh harus didasari pada nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam. Jika dilihat pada masyarakat Aceh dewasa ini pelaksanaan paraktik adat istiadat telah memudar dikalangan masyarakatnya. Maka dari itu adat istiadat yang sudah berkembang itu harus dilestarikan lagi, dan dikampanyekan lagi kepada kalangan muda agar tidak terdegradasi dengan budaya luar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan penulisan ini selanjutnya. Penelitian ini diharapkan bisa jadi acuan untuk peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*, Bandung: Mizan, 2017.
- Budhi M, Margyono. *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995.
- Daud, Syamsuddin. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
- El-Bantanie, Syafi'ie. *Dasyatnya Syukur*, Jakarta: QultumMedia, 2009.
- Fatahillah, Reza. *Kecamatan Susoh Dalam Angka 2019*, Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten ABDYA, 2019.
- Gulo, W. *Metodeologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.
- Hanafi, Ahmad. *Teologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Husin, Taqwadin. *Kapita Selekta hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Ismail, Badruzzaman. *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madjadan Petuah Ureung Tuha Dalam Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
- Ismail, Badruzzaman. *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2002.
- Ismail, Badruzzaman. *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2018.
- Ismail, Badruzzaman. *Majelis Adat Aceh Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*, Edisi II, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh.

- Ismail, Badruzzaman. *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Ismail, Badruzzaman. dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2011.
- Kurdi, Muliadi. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Peursen, Van. *Strategi kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Puteh, Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Afkar Pengantar*, Bandung: Nuansa, 2016.
- Suadi, Amran. dan Mardi Candara, *Politik Hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, Kencana, 2016.
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan, 2006.
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo, *Adat dan Islam di Aceh*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Trisnawaty, Cut. *Sejuta Makna dalam Peusijek*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Zulfata, *Agama dan Politik di Aceh*, Banda Aceh: Bambu Kuning Utama, 2017.

### **Skripsi**


- Maulida, Rizki. “*Adat MuMee dan Kepercayaan Masyarakat Aceh (Studi Kasus di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*”. Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh, 2016.

Santriani, Eka. *“Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama studi kasus Kecamatan Tienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”*. Skripsi Studi Agama-Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

### **Jurnal**

Mustaqim, Muhammad. *Pergeseran Tradisi: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama*, Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Februari 2017.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Nomor: B-2765/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
  - b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
  8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara  
a. Dr. Juwaini, M.Ag  
b. Raina Wildan, S.Fil.I., M.A

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Yesi Ulfiza  
NIM : 150301018

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Aspek Teologis dalam Praktik Adat *Keumaweuh* di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Dekan,

  
Fuadi

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**SURAT KETERANGAN**

No: B-220/Un.08/AFI/Kp.00.9/04/2019

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Yesi Ulfiza  
NIM : 150301018  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Adalah benar mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang akan mengadakan penelitian di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul *Aspek Teologis dalam Praktik Adat Keumaweuh di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya*. Untuk kelancaran penelitian ini kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas segala bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 05 April 2019

Sekretaris Prodi,

  
**Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A**  
**NIP. 197612282011011003**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**KECAMATAN SUSOH**  
Jl. Letkol BB. Jalal No. 13 Telp. (0659) 91004 Kode Pos 23765  
**SUSOH**

Susoh 19 Agustus 2019

Nomor : 074 / *SYD* / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah Menyelesaikan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
Dan Filsafat, Universitas Islam  
Negeri AR-RANIRY Banda  
Aceh.

di-

Banda Aceh

1. Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam AR-RANIRY Banda Aceh No. B-220/Un.08/AFI/Kp.00.9/04/2019, tanggal 05 April 2019, tentang pelaksanaan penelitian di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama : YESI ULFIZA  
NIM : 150301018  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
3. Bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk menyusun Skripsi di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya. Dengan judul : " **Aspek Teologis dalam Praktek Adat Keumawouh di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.** "
4. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



**REDHA FAHLEVI, S.STP**

Pembina/Nip. 19800214 199912 1 001

ND.Peg.875.1/461/2019

Tanggal, 09 Juli 2019

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Daftar Wawancara dengan ibu keuchik dan Ibu Bidan Desa di Kecamatan Susoh**

1. Bagaimana sejarah adat *keumaweuh*?
2. Bagaimana proses atau ritual dan tujuan dari adat *keumaweuh*?
3. Siapa saja yang terlibat di dalam adat *keumaweuh*?
4. Apa manfaat yang bisa dirasakan setelah dilakukan adat *keumaweuh*?
5. Bagaimana pandangan ibu tentang makna keagamaan yang terkandung di dalam adat *keumaweuh*?

### **Daftar Wawancara dengan Masyarakat atau ibu-ibu (orang tua) di Kecamatan Susoh**

1. Apa yang diketahui tentang adat *keumaweuh*?
2. Apakah ibu pernah terlibat pada adat *keumaweuh*?
3. Apakah ibu pernah melaksanakannya untuk keluarga dalam adat *keumaweuh*?
4. Apa manfaat yang bisa dirasakan setelah melakukan adat *keumaweuh* ini?
5. Bagaimana pandangan ibu tentang makna keagamaan yang terkandung di dalam adat *keumaweuh*?

### **Daftar Wawancara dengan ibu-ibu muda (hamil) di Kecamatan Susoh**

1. Bagaimana pandangan ibu terhadap adat *keumaweuh*?
2. Kenapa ibu mau melaksanakan dan mengikuti adat *keumaweuh*?
3. Apa manfaat yang dirasakan setelah melakukan adat *keumaweuh* ini?

## Lampiran-lampiran

### Dokumentasi



Gambar 1.1 Peneliti sedang wawancara dengan Ibu Lilis Suryani sebagai Ibu Keuchik di Gampong Kepala Bandar. Selasa, 20 Agustus 2019.



Gambar 1.2 Peneliti sedang wawancara dengan Ibu Siti Hajar sebagai Bidan Gampong Gadang. Kamis, 22 Agustus 2019.



Gambar 1.3 Peneliti sedang wawancara dengan Ibu Leli Gampong Pulau Kayu sebagai pegawai Kantor Camat. 15 Agustus 2019.



Gambar 1.4 Peneliti sedang wawancara dengan Ibu Zahari Gampong Tengah, 22 Agustus 2019.



Gambar 1.5 Peneliti sedang wawancara dengan Ibu Wirnayanti sebagai masyarakat Gampong Tangah. 18 Agustus 2019.



Gambar 1.6 Pada saat *Peusujuk* dan *Peucicap* wanita hamil dan suami di Gampong kepala Bandar. Kamis, 22 Agustus 2019.



Gambar 1.7 Pengantaran makanan pada upacara adat *keumaweuh* di Gampong Kepala Bandar. Kamis, 22 Agustus 2019.



Gambar 1.8 masyarakat Kecamatan Susoh sedang melakukan doa bersama (*samadiyah*). Kamis, 22 Agustus 2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Yesi Ulfiza  
Tempat/Tanggal Lahir : Kepala Bandar, 8 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150301018  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tangah, Kecamatan Susoh,  
Kabupaten Aceh Barat Daya

### 2. Nama Orang Tua

Nama Ayah : Jakfar  
Pekerjaan : Tani  
Nama Ibu : Yulisma  
Pekerjaan : IRT

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Blangpidie Tahun Lulus 2009
- b. SMPN 2 Blangpidie Tahun Lulus 2012
- c. SMAN 1 Aceh Barat Daya Tahun Lulus 2015
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2020

### 4. Pengalaman Organisasi

1. OPI ABDYA (Organisasi Pelajar Islam) Tahun 2015
2. HMJ AFI (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Tahun 2016

Banda Aceh, 3 Januari 2020  
Penulis,

Yesi Ulfiza